

**PERSEPSI TOKOH LINTAS AGAMA TENTANG SISTEM *PROFIT  
AND LOSS SHARING* PADA PERBANKAN SYARIAH**

**(Studi Kasus di Kota Pekalongan)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**Zahratul Anisa'**

**1905036113**

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngalyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

Website : febi.Walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Zahratul Anisa'

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Zahratul Anisa'

NIM : 1905036113

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Tokoh Lintas Agama Tentang Sistem *Profit and Loss Sharing*  
Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kota Pekalongan)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.  
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.**

NIP. 197308112000031004

**Mashilal, SEI, Msi**

NIP. 198405162019031005

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp /Fax : (024) 7601291  
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

### PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Zahratul Anisa'  
NIM : 1905036113  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **Persepsi Tokoh Lintas Agama Tentang Sistem Profit and Loss Sharing pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kota Pekalongan)**

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude: 23 Juni 2023


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 24 Juli 2023

Ketua Sidang,

  
H. Johan Arifin, S.Ag., MM  
NIP. 197109082001121001

Penguji Utama I,


  
Farah Amalia, S.E., M.M  
NIP. 19940118201903202

Pembimbing I,


  
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag  
NIP. 197308112000031004




Sekretaris Sidang,

  
Mashilal, SEI, MSi  
NIP. 198405162019031005

Penguji Utama II,

  
Ferry Khushul Mubarak, MA  
NIP. 199005242018011001

Pembimbing II,

  
Mashilal, SEI, MSi  
NIP. 198405162019031005

## MOTTO

للناس أنفعهم الناس وخير

“Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Thabrani 8 dan Daruquthni)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Bapak Danuri dan Ibu Umi Janah yang raga serta doanya selalu menjadi pelindung bagi saya. Teruntuk kakak penulis Nasrul Hidayah, Ima Khasanah, Khairudin, Fatkhurrohman, Dewi Masruroh, Hani Atul Ulya, S.H dan adek penulis Muhammad Zidni Ilman serta seluruh keluarga besar Bapak Danuri dan Ibu Umi Janah. Terimakasih ada support dan doanya, semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita semua.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, menyatakan bahwa skripsi ini dibuat merupakan hasil karya penulis sendiri berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dan tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain kecuali yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2023

Deklarator  
  
NIM. 1905036113

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1988 digunakan transliterasi Arab-Latin sebagai berikut:

### A. Konsoanan

Fonem konsonan dilambangkan oleh huruf dalam sistem penulisan Arab. Dalam transliterasi ini, beberapa diwakili oleh huruf, beberapa dengan tanda, dan beberapa dengan huruf dan tanda. Huruf-huruf Arab yang disebutkan tercantum di bawah ini, beserta cara penulisannya dalam bahasa latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

فا	Fa	F	Ef
قا	Qaf	Q	Ki
كا	Kaf	K	Ka
لا	Lam	L	El
ما	Mim	M	Em
نا	Nun	N	En
وا	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
يا	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal atau dikenal sebagai *monoftong*, dan vokalganda, juga dikenal sebagai *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya adalah tanda atau vokal adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab diwakili oleh gabungan harakat dan huruf, dan transliterasinya terdiri dari gabungan huruf berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اِيَّوْ	Fathah dan wau	au	a dan u



### C. Maddah

Transkripsi *maddah* atau vokal panjang yang memiliki simbol berupa vokal dan huruf adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.يَ.وَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ.يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ.وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Transliterasi untuk "t" berarti hidup atau yang mengambil vokal fathah, kasrah, dan dammah.

#### 2. Ta' marbutah mati

Transliterasi untuk "h" adalah "Ta' marbutah mati atau mendapat vokal sukun."

#### 3. Kata ta' marbutah ditransliterasikan menjadi "h" jika pada kata akhir mengandung kata sandang ta' marbutah dan diikuti kata yang menggunakan kata sandang serta bacaan kedua kata itu terpisah.

## ABSTRAK

*Sistem profit and loss sharing* merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh Bank Syariah untuk menjalankan kerja sama dengan model mudhrabah atau musyarakah mengenai pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak yang melakukan kerja sama. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti sejauh mana persepsi tokoh lintas agama di Kota Pekalongan tentang Bank Syariah dan praktik-praktiknya salah satunya yaitu Sistem *Profit and Loss Sharing*. Penelitian ini merupakan penelitian sosial dan lingkungan dengan menggunakan data dari pengamatan dan wawancara dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini didapat dari wawancara, dilakukan kepada informan dari berbagai agama dengan latar belakang yang berbeda sehingga memunculkan persepsi yang berbeda. Informan penelitian ini adalah tokoh agama dari semua agama yang ada di Kota Pekalongan yaitu Islam (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Rifa'iyah, Al-Irsyad, LDII), Khonghucu, Khatolik, Hindu, Budha, dan Kristen dengan informan masing-masing berjumlah satu sehingga total informan dalam penelitian ini adalah sepuluh informan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Persepsi tokoh lintas agama tentang keberadaan perbankan syariah di Kota Pekalongan. 2) Persepsi tokoh lintas agama tentang praktik-praktik Bank Syariah di Kota Pekalongan. 3) Persepsi tokoh lintas agama terkait sistem *profit and loss sharing* pada Perbankan Syariah di Kota Pekalongan. Hasil dari penelitian ini bahwa persepsi tokoh lintas agama tentang keberadaan Bank Syariah di Kota Pekalongan secara garis besar mengetahui adanya Bank Syariah di Kota Pekalongan akan tetapi tidak semua informan mengetahui secara mendalam tentang Bank syariah. Sebagian tokoh agama mengetahui secara mendalam tentang Bank Syariah dan praktik-praktiknya seperti sistem *Profit and Loss Sharing*. Mengetahui dengan sangat jelas mulai dari istilah dan juga praktiknya dalam bank syariah. Sebagian tokoh agama menyetujui, menerima sistem yang dilakukan Perbankan Syariah karena meminimalisir sistem konvensional, walaupun belum sepenuhnya. Sistem *profit and loss sharing* mampu membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat, tidak merugikan atau menguntungkan pihak tertentu.

**Kata Kunci:** Persepsi, Tokoh Agama, Bank Syariah, *Profit and Loss Sharing*.

## **ABSTRACT**

*The profit and loss sharing system is one of the systems used by Islamic banks to carry out cooperation with the mudhrabah or musyarakah model regarding the sharing of profits and losses between parties who cooperate. This study intends to examine the extent to which the perceptions of interfaith leaders in Pekalongan City regarding Islamic banking and its practices, one of which is the Profit and Loss Sharing System. This research is a social and environmental research using data from observations and interviews in the field. This study used a qualitative approach to field research and library research, primary and secondary data sources. The primary data source for this study was obtained from interviews, conducted with informants from various religions with different backgrounds, giving rise to different perceptions. The informants of this study were religious leaders from all religions in Pekalongan City, namely Islam (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Rifa'iyah, Al-Irsyad, LDII), Confucianism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Christianity with one informant each. so that the total informants in this study were ten informants.*

*The purpose of this study was to find out: 1) Perceptions of interfaith leaders about the existence of Islamic banking in Pekalongan City. 2) Perceptions of interfaith leaders about Islamic banking practices in Pekalongan City. 3) Perceptions of interfaith leaders regarding the profit and loss sharing system in Islamic banking in Pekalongan City. The results of this study are that the perceptions of interfaith leaders about the existence of Islamic banks in Pekalongan City broadly know that there are Islamic banks in Pekalongan City, but not all informants know in depth about Islamic banks. Some religious leaders know in depth about Islamic banking and its practices such as the Profit and Loss Sharing system. Knowing very clearly starting from the terms and also the practice in Islamic banking. Some religious leaders agree that they accept the system implemented by Islamic Banking because it minimizes the conventional system, although not completely. The profit and loss sharing system is able to help grow the community's economy, not harming or benefiting certain parties.*

**Keyword:** *Perception, Religious Leaders, Islamic Banks, Profit and Loss Sharing*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian dan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Persepsi Tokoh Lintas Agama Tentang Sistem Profit And Loss Sharing Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kota Pekalongan)**" dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya Islam hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada:

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, termasuk saran, arahan, dan dukungan selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq. M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Henny Yuningrum, SE, M.Si., selaku Ketua Prodi SI Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Muyassarah, M.Si. selaku Sekretaris Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Mashilal, SEI, Msi., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dengan ikhlas selama penyusunan skripsi.
6. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku wali dosen saya yang telah membimbing dan membantu saya selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staff dan pengajar di UIN Walisongo, khususnya Jurusan Perbankan Syariah yang telah mencurahkan waktunya untuk membagikan ilmu dan

pengetahuannya.

8. Keluarga Besar penulis, terutama orang tua penulis, Bapak Danuri dan Ibu Umi Janah, kakak penulis Nasrul Hidayah, Ima Khasanah, Khairuddin, Fatkhurrohman, Ismiyanti, Dewi Masruroh, Hani Atul Ulya, S.H, dan adek penulis Muhammad Zidni Ilman, sahabat penulis Fina Syifa Noviana dan Moh. Afnan Sholeh yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, material, menjadi *support system* selama hidup penulis serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan nasihat dalam berjuang memahami arti kerja keras dalam kehidupan dengan baik dan mandiri
9. Fida Fauziyah, Ainy Luthfiana, M.Irvany Yahya, M. Davi Ahzanina, Nur Afina Laelatun Ni'mah yang selalu memberikan dukungan serta semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.
10. Keluarga besar PR. IPNU IPPNU Kelurahan Jenggot yang selalu memberikan dukungan
11. Teman-teman kost Bu Sri Bagong, Rina, Dila, Ima, Novi, Wafda, Puput, Zulfa, Azza yang meluangkan waktu memberikan masukan dan bantuan jalan keluar dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Teman-teman saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya Jurusan Perbankan Syariah C Angkatan 2019 yang telah kebersamai dalam proses belajar selama perkuliahan.
13. Aulina Fitriani yang saling memberikan support serta memberikan saran dan jalan keluar ketika penulis mengalami kesulitan
14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan, dorongan, doa kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan. Untuk tujuan menghasilkan karya yang lebih baik, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Skripsi ini diharapkan dapat membantu penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Juni  
2023

Penulis



Zahratul Anisa'

1905036113

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
A. Konsoanan.....	vii
B. Vokal.....	viii
C. Maddah.....	ix
D. Ta' Marbutah.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika penulisan.....	13
BAB II POKOK BAHASAN.....	15
A. Persepsi .....	15
B. Tokoh Agama .....	19
C. Sistem <i>Profit and Loss Sharing</i> .....	23
D. Perbankan Syariah .....	31
E. Pandangan Lintas Agama Tentang Perbankan .....	44
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....	49

A. Gambaran Umum Kota Pekalongan .....	49
B. Kondisi Ekonomi .....	51
C. Sarana dan Prasarana .....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Deskripsi Informan Penelitian .....	59
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	63
C. Karakteristik Informan Secara Keseluruhan.....	63
D. Persepsi Tokoh Lintas Agama Tentang Keberadaan Bank Syariah di Kota Pekalongan.....	66
E. Persepsi Tokoh Lintas Agama Tentang Praktik-Praktik Bank Syariah di Kota Pekalongan ...	74
F. Persepsi Tokoh Lintas Agama Tentang Sistem <i>Profit and Loss Sharing</i> Pada Bank Syariah di Kota Pekalongan.....	77
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran/Rekomendasi .....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tempat Peribadatan Agama di Kota Pekalongan.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di Kota Pekalongan .....	4
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama Pada Tahun 2021 di Kota Pekalongan per Kecamatan .....	5
Tabel 3.1 Batas Wilayah Kota Pekalongan .....	51
Tabel 3.2 Jarak Kota Pekalongan dengan Kota Besar .....	51
Tabel 3.3 Peta Kota Pekalongan .....	52
Tabel 3.4 .....	55
Tabel 3.5 .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Persepsi .....	19
Gambar 2.2 Skema PLS dalam Mudharabah .....	26
Gambar 2.3 Gambar Kurva Penentuan Bagi Hasil dalam Skema Musyarkah.....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara .....	88
Lampiran II Nama Data Informan .....	90
Lampiran III Daftar Riwayat Hidup Informan .....	91
Lampiran IV Transkrip Wawancara.....	101
Lampiran V Dokumentasi Bersama Informan.....	127

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan berfungsi sebagai lembaga *intermediary* yaitu mengumpulkan dan mengelola tabungan masyarakat dan mendistribusikan uang tersebut kepada masyarakat sebagai kredit atau pembiayaan. Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah yaitu Bank syariah menjalankan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional beroperasi berdasarkan bunga. Peran bank syariah tidak terlepas dengan operasionalnya yang meliputi pembiayaan dan pinjaman serta pengumpulan uang tunai, juga dikenal sebagai pendanaan. Bank harus dapat diandalkan karena asetnya terkait dengan bank untuk menjalankan tugasnya. Untuk menghindari informasi asimetris yang dapat menimbulkan *moral hazard* dan *adverse selection*, bank syariah memanfaatkan konsep kehati-hatian (*prudential banking*) dalam pengelolaan uang.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah mencakup semua lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan tata cara melakukan usaha yang terkait dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga mengatur kegiatan niaga yang tidak melanggar hukum syariah, seperti kegiatan niaga yang tidak termasuk riba, maisir, gharar, haram, atau kezaliman. Selain itu, mengatur soal kepatuhan syariah yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diwakili oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang wajib dibentuk di setiap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank syariah menjalankan bisnis mereka dengan menawarkan barang-barang komunitas seperti keuangan untuk industri, perdagangan barang dan jasa, pedagang kecil, dan sebagainya. Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, dan opsi pembiayaan lainnya tersedia di bank syariah. Bank syariah menggunakan prinsip wadi'ah, qardh, dan ijarah dalam produk pembiayaan. Bank syariah selanjutnya menyediakan berbagai layanan perbankan dalam bentuk layanan keuangan, layanan non-keuangan, dan layanan keagenan. Yang termasuk dalam kelompok barang jasa keuangan adalah kafalah, wakalah, hiwalah, rahn, qardh, sharf, dan ujr. Wadi'ah yad amanah (*safe deposit box*) adalah salah satu item non-keuangan yang tersedia. Mudharabah Muqayyadah, sejenis investasi obligasi, merupakan salah satu produk jasa keagenan yang tersedia. Produk berbasis syariah memiliki kualitas menawarkan sistem perbankan alternatif yang menguntungkan masyarakat dan bank serta menonjolkan

unsur keadilan dalam bertransaksi, investasi terikat, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi, serta menghindari kegiatan spekulatif, dalam transaksi keuangan.

Bankan Syariah memperkenalkan berbagai produk yang tidak melibatkan bunga didalamnya dengan menawarkan produk menggunakan sistem *Profit and Loss Sharing* yang biasa dikenal dengan istilah bagi hasil. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah merupakan dua jenis pembiayaan yang menerapkan konsep bagi hasil.<sup>1</sup> Mudharabah adalah kontrak yang dibuat *Shahibul Maal* dengan *mudharib* untuk perusahaan tertentu dengan imbalan pengaturan bagi hasil. Rasio digunakan untuk menghitung keuntungan yang ditentukan dalam kontrak. Selama kerugian tersebut bukan akibat kecerobohan *mudharib*, maka kerugian tersebut akan ditanggung *shahibul maal* jika perseroan yang dijalankan mengalami kerugian. Namun, *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian jika itu disebabkan oleh kecerobohan mereka. Dalam skema mudharabah, ada dua cara pembagian keuntungan, yaitu: *Profit sharing*, yang ditentukan berdasarkan hasil bersih seluruh pendapatan setelah semua biaya yang terkait telah dibayarkan. *Revenue sharing*, sistem bagi hasil yang dikenal sebagai "bagi hasil" adalah sistem yang ditentukan dari keseluruhan pendapatan pengelolaan dana, tidak termasuk biaya pengelolaan dana.

Bank syariah melayani semua segmen masyarakat karena mereka menyediakan layanan keuangan tidak hanya untuk umat Islam tetapi juga untuk non-Muslim. Ini menyiratkan bahwa non-Muslim juga dapat terlibat dalam operasi keuangan di dalam sektor perbankan syariah nasional, selain Muslim.<sup>2</sup> Permasalahan yang terjadi adalah segmentasi pasar yang terbatas, kemanfaatan bank islam yang hanya diikmati oleh kalangan muslim, sementara untuk kalangan non muslim masih minim. Padahal konsep dari perbankan syariah ini merupakan pelayanan terhadap masyarakat luas yang dapat diperoleh oleh seluruh agama yang ada.<sup>3</sup> Paradigma Bagi Hasil (PLS) yang lebih banyak terfokus pada mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (usaha patungan), merupakan ciri khas perbankan syariah. Akan tetapi masyarakat terus mempertanyakan syariah bank syariah, terlepas dari praktik perbankan syariah. Sampai saat ini, kosa kata

---

<sup>1</sup> Muh Sabir M, Muhammad Ali, and Abd Hamid Habbe, "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia," *Jurnal Analisis* 1, no. 1 (2012), hlm. 79–86.

<sup>2</sup> Malem Dhiwa, "Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Perbankan Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah di Aceh)," *Journal of Sharia Economics* | Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 23

<sup>3</sup> Mahirun, *Perbankan Syariah di Indonesia: Permasalahan dan solusi*. Universitas pekalongan. 2012

yang digunakan untuk menggambarkan meminjam uang atau menerima kredit antara bank konvensional dan bank syariah hanya sedikit berbeda (misalnya, kata *margin* sekarang digunakan sebagai pengganti bunga. Ini menghasilkan perbedaan *de jure* tanpa perbedaan *de facto*.

Di Indonesia terdapat bank baik konvensional maupun syariah, salah satunya di kota Pekalongan. Meski hanya memiliki empat kecamatan, kota yang dijuluki sebagai kota batik ini menjadi rumah bagi berbagai ras dan kepercayaan. Mayoritas penduduk kota Pekalongan beragama Islam, meskipun ada juga sebagian masyarakat yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Hal ini dibuktikan dengan rumah ibadah yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Pekalongan sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Tempat Peribadatan Agama di Kota Pekalongan**

<b>Tempat Peribadatan</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	106 unit
Mushola	613 unit
Gereja Kristen	13 unit
Gereja Katolik	2 unit
Pura	1 unit
Wihara	5 unit

Sumber: wikipedia Kota Pekalongan

Tidak hanya agamanya saja yang beragam. Kota pekalongan juga menjadi tempat tinggal warga etnis non jawa seperti Cina dan Arab, dan suku-suku nusantara lain seperti suku Melayu dan Banjar <sup>4</sup>. Jumlah penduduk kota pekalongan cukup banyak yaitu sekitar 308 310 jiwa pada tahun 2021 dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di Kota Pekalongan**

---

<sup>4</sup> Wikipedia Kota Pekalongan

Kota Pekalongan	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Menurut Jenis Kelamin								
	Total			Perempuan			Laki-laki		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Jumlah</b>	307 097	307 150	308 310	153 579	152 005	152 609	153 518	155 145	155 701

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan tahun 2019 – 2021 update 06 Oct 2022

Agama adalah suatu ajaran atau pegangan hidup manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Agama mengatur semua aspek bidang manusia termasuk dalam pengelolaan keuangan. Agama juga mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam menentukan keputusan. Perbedaan agama akan memunculkan persepsi yang berbeda karena latar belakang ajaran agamanya tersebut. Bank syariah sebagai bank yang mengangkat satu sistem pengelolaan keuangan menurut syariah, sudah pasti akan cocok bagi umat Islam. Sedangkan bank syariah merupakan salah satu instansi pembantu penunjang perekonomian masyarakat luas. Dengan agama yang beraneka ragam, tentu saja terdapat tokoh dari masing-masing agama tersebut. Tokoh agama juga termasuk sebagai masyarakat pekalongan yang menjadi salah satu konsumen bank syariah. Maka pendapatnya akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat awam terkait perbankan syariah dan produk-produknya baik itu produk pembiayaan maupun simpanan. Adapun jumlah penduduk menurut agama di kota pekalongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama Pada Tahun 2021 di Kota Pekalongan per Kecamatan**

Kecamatan + Kota	Jumlah Penduduk Menurut Agama pada Tahun 2021 di Kota Pekalongan				
	Budha	Hindu	Katholik	Protestan	Islam
	2021	2021	2021	2021	2021
Pekalongan Barat	296.00	17.00	1191.00	1809.00	93821.00
Pekalongan Timur	566.00	19.00	1080.00	1722.00	68389.00
Pekalongan Selatan	16.00	0.00	33.00	86.00	66319.00
Pekalongan Utara	496.00	19.00	1434.00	2027.00	76800.00
<b>Kota Pekalongan</b>	<b>1374.00</b>	<b>55.00</b>	<b>3738.00</b>	<b>5644.00</b>	<b>305329.00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

Setiap orang memiliki perspektif unik tentang perbankan Islam, seperti yang terlihat jelas. Pengetahuan, lingkungan, dan pendidikan adalah beberapa hal yang mungkin berdampak pada hal ini. Setelah melakukan studi pendahuluan tentang hukum bunga, peneliti mendapat tanggapan yang beragam dari partisipan. Menurut tanggapan

tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk masih percaya bahwa bunga diperbolehkan, sebagian besar masih percaya bahwa harus dihindari. Masyarakat tidak sepenuhnya mempercayai perbankan syariah. Sampai saat ini, kosa kata yang digunakan untuk menggambarkan meminjam uang atau menerima kredit antara bank konvensional dan bank syariah hanya sedikit berbeda (misalnya, kata *margin* sekarang digunakan sebagai pengganti bunga. Dan menurut para pemilik usaha yang telah mendapatkan pembiayaan baik dari bank konvensional maupun syariah, bahkan banyak yang memilih bank konvensional dengan alasan tertentu.

Dengan sistem yang dilatarbelakangi dengan label syariah, tentu saja tidak terlepas dari perbedaan persepsi dari agama lain dengan latar belakang agamanya. Disini peneliti ingin meneliti apakah produk bank syariah itu dikenal oleh masyarakat non islam dan bagaimana persepsi dari tokoh agama lain terkait sistem yang digunakan oleh bank syariah dalam kerja sama atau bagi hasil yang menggunakan sistem *profit sharing*. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan : Persepsi Tokoh Lintas Agama Tentang Sistem *Profit and Loss Sharing* Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kota Pekalongan). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus, dalam penelitian studi kasus terdapat istilah *transferabilitas* yaitu hasil penelitian itu berlaku di tempat lain manakala tempat lain itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan tempat atau lokasi kasus dimana penelitian itu dilakukan. *Transferabilitas* semacam itu bisa dilakukan jika penelitian bisa sampai tahap temuan formal, bukan sekedar temuan substantif.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mudjia Rahardjo. *Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus*. 2010.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi tokoh lintas agama tentang keberadaan perbankan syariah di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana persepsi tokoh lintas agama tentang praktik-praktik bank syariah di Kota Pekalongan?
3. Bagaimana dengan persepsi tokoh lintas agama terkait sistem *Profit and Loss Sharing* pada Perbankan Syariah di Kota Pekalongan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui persepsi tokoh lintas agama tentang keberadaan perbankan syariah di Kota Pekalongan
2. Untuk mengetahui persepsi tokoh lintas agama terkait praktik-praktik perbankan syariah di Kota Pekalongan.
3. Untuk mengetahui persepsi tokoh lintas agama tentang *sistem profit and loss sharing* pada perbankan syariah di Kota Pekalongan.

Keunggulan penelitian, baik teoretis maupun terapan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan, memperluas bidang studi, dan berkontribusi pada badan informasi yang ada, khususnya di bidang perbankan syariah di Indonesia.
  - b. Kajian ini memberikan informasi tentang bagaimana pandangan tokoh agama di Kota Pekalongan terhadap metode profit and loss sharing yang digunakan dalam perbankan syariah (Studi Kasus di Kota Pekalongan).
  - c. Membantu peneliti dalam menangkap ide perbankan Islam
2. Manfaat Praktis
  - a. Sejumlah perusahaan keuangan, antara lain perbankan syariah, Baitul Mal wa Tamwil, asuransi syariah, reksa dana syariah, dan lain-lain, bisa memanfaatkan keahliannya.
  - b. Temuan penelitian ini (Penelitian kasus di Kota Pekalongan) dapat membantu penulis dalam memahami perbankan syariah dan bagaimana tokoh agama melihat mekanisme bagi hasil dalam perbankan syariah.

- c. Mendidik masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang terlibat pada khususnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penulis mereferensikan berbagai tulisan terkait penelitian, seperti:

1. Jurnal Rafiuddin, Sri Wahyuningsih, Jurnal Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2 Desember 2018 tentang Persepsi Tokoh Agama Terhadap Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Kota Bima Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Jurnal ini mengeksplorasi keterbatasan Sistem Bagi Hasil Mudharabah dan bagaimana para pemuka agama melihatnya. Teknik deskriptif dan pendekatan kualitatif keduanya digunakan dalam publikasi ini. Otoritas agama Islam menjabat sebagai informan penelitian.
2. Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah (Analisis Pandangan Praktisi Perbankan Syariah di Aceh), Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 1 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020. Jurnal Malem Dhiwa, Bismi Khalidin, dan Hafas Furqani. Jurnal Praktek PLS bank syariah di Aceh dibahas dalam esai ini bersama dengan pemahaman dan kepatuhan praktisi Aceh terhadap fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan PLS dan relevansinya dengan kegiatan ini.
3. Artikel oleh Ana Rohana, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Depok, Januari 2023 dengan judul Pengaruh Persepsi Bagi Hasil dan Persepsi Pengetahuan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. Pandangan pengetahuan dan persepsi masyarakat Kecamatan Pamulang tentang bagi hasil tercakup dalam artikel ini beserta minat mereka menabung di bank syariah. Dalam penelitian ini, persepsi bagi hasil dan persepsi pengetahuan secara bersama-sama mempengaruhi minat menabung dengan pengaruh masing-masing sebesar 54,6% dan hubungan yang kuat dan signifikan. Sisanya 45,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dieksplorasi dalam penelitian ini.
4. Sebuah publikasi oleh Lukman Hakim et al. Praktik Bagi Hasil Mudharabah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Pt. Bprs Ampek Angkek Cdung Sumatera Barat Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bengkulu diliput dalam Islamic Banking and Finance Volume 5 Nomor 1 Mei 2022 di jurnal tabarru'. Isi jurnal mencakup pokok bahasan hitungan nasabah BPRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen lebih tertarik dengan kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Chong dibandingkan dengan besarnya bagi hasil yang

ditetapkan BPRS untuk simpanan mudharabah. Hal ini ditunjukkan dengan korelasi negatif antara besaran Bagi Hasil Mudharabah dengan jumlah Simpanan Nasabah pada PT. BPRS Ampek Angkek Chong.

5. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Mega Syariah Cabang Kota Palu), artikel oleh Muhammad Syafaat dan Andika Nusa Putra, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Tahun 2022. Dalam kajiannya, penulis menyoroti bagaimana bagi hasil mempengaruhi kebahagiaan pelanggan, khususnya di industri keuangan karena menawarkan keuntungan yang adil bagi klien, terutama dalam hal alokasi keuntungan.
6. Izyan Zayanah, Studi Kasus Petani Padi di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun: Analisis Bagi Hasil Pertanian Sistem Bagi Hasil (Skripsi), IAIN Ponorogo, Tahun 2021. Dalam kajiannya, penulis melihat hasil dari perkembangan pola koperasi pertanian di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan menganalisis pelaksanaan bagi hasil pertanian dan pengaruh kasus terhadap pelaksanaan.
7. Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Dominasi Pembiayaan Bagi Hasil, oleh Trimulato, Jurnal Perbankan Syariah. Perguruan Tinggi Islam Otoritas Tanggal 2021, Alauddin Makasar. Artikel-artikel dalam publikasi ini berfokus pada penyaluran pembiayaan pada tahun 2019 dan 2020. Ada sedikit kesenjangan antara pembiayaan bagi hasil dan jenis pembiayaan lainnya. Karena perbedaan utama antara Bank Islam dan Bank Konvensional adalah cara pembagian keuntungan, Bank Islam harus merevisi penawaran pembiayaan mereka dalam hal ini. Karena bagi hasil merupakan bagian integral dari perbankan Islam, lembaga keuangan Islam telah beradaptasi dengan meningkatkan jumlah kontrak pembiayaan yang mencakup skema bagi hasil dan keuntungan.
8. Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember Tahun 2019 adalah judul artikel Mohammad Dio Awaludin Jauhar yang terbit tahun 2019. Pada postingan kali ini kita akan melihat bagaimana keuangan musyarakah dan pembiayaan mudharabah membantu bank syariah melayani klien bisnis mereka.
9. Hendra Adi Wijaya, M. Koesmawan, dan Jafri Khalil “Strategi Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil” (Studi Kasus PT BPRS Al-Salaam Amal Salman) muncul di Jurnal Likuiditas edisi Juli/Desember 2019.

10. Artikel oleh Annisa Masitha dan Wardah Yuspin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, berjudul "Paradigma Bagi Hasil dan Rugi: Hambatan dan Peluang dalam Pembiayaan Musyarakah," akan diterbitkan pada tahun 2020. Dalam posting ini, kita melihat bagaimana BNI Syariah Surakarta telah menggunakan akuntansi P&L dalam kontrak Musyarakah.
11. Norma Akad Mudharabah dalam Proses Bagi Hasil, oleh Ajeung syilva Noor Silmi Sudrajat dan Kawan, dimuat dalam Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Islam tahun 2011. Tahun 2022. Ketika dipraktikkan, sistem bagi hasil adalah sistem bagi hasil. suatu bentuk perjanjian kerjasama antara penanam modal (investors) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi, dimana kedua belah pihak akan terikat suatu kontrak bahwa dalam usaha ini jika keuntungan akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad, begitu pula sebaliknya jika usaha mengalami kerugian, yang akan dibagi sesuai po masing-masing.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode kualitatif digunakan ketika peneliti melakukan studi semacam ini. Dalam penelitian ini, hubungan antar variabel diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana suatu peristiwa dapat berkembang selama periode waktu yang panjang dengan cara yang dapat diprediksi. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif tertentu yang dilakukan dengan program, aktivitas, peristiwa, atau kelompok tertentu. Secara umum penelitian ini digunakan untuk mengkaji latar belakang, lingkungan, dan interaksi yang terjadi.

Penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan digunakan dalam tahap penelitian. Agar penulis dapat memperoleh data, fakta, dan obyek yang lebih tepat mengenai persepsi tokoh lintas agama tentang profit and loss sharing pada perbankan syariah di Kota Pekalongan, maka dilakukan studi lapangan. Kajian peraturan perundang-undangan, serta bahan lain yang berkaitan dengan data penelitian, menjadi dasar teknik penelitian kepustakaan, yang bertumpu pada pengumpulan data dan bahan penelitian melalui studi literatur. Sebaliknya, metodologi penelitian ini mengambil pendekatan hukum empiris.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah informasi yang peneliti kumpulkan atau dapatkan langsung dari sumber data. Sofyan Siregar mendefinisikan sumber data primer sebagai informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber aslinya atau daerah dimana topik kajian sedang diteliti. Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah para tokoh berbagai agama di Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah tempat data sekunder dikumpulkan. Berdasarkan sumber-sumber yang sudah ada, dikumpulkan juga data sekunder. Studi sebelumnya, jurnal, publikasi, dan sumber lain digunakan dalam penyelidikan ini. Jenis data dari sumber data sekunder adalah yang diperoleh dan diambil dari bahan pelengkap atau sumber sekunder/sekunder. Untuk lebih mendukung sumber data utama dalam menganalisis isu-isu terkini, digunakan sumber data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data akurat dari lapangan diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikut adalah beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1) Pengamatan atau observasi adalah pengamatan metodelis dan dokumentasi dari gejala yang diselidiki.<sup>6</sup> Pengamatan langsung adalah metode pengumpulan data yang hanya mengandalkan mata manusia dan tidak membutuhkan bantuan teknologi umum lainnya. Pengamatan langsung memungkinkan untuk melacak peristiwa, perilaku, perkembangan, dan hal-hal lain. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan tokoh lintas agama untuk melihat bagaimana pandangan mereka terhadap profit and loss sharing di perbankan syariah.

2) Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data dengan cara berbicara dengan narasumber (informan) secara langsung atau tidak langsung (bila perlu) melalui saluran komunikasi disebut wawancara. Dalam hal ini, wawancara digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data jika peneliti ingin mengetahui informasi yang lebih mendalam dari responden dan jumlah responden kecil.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.54.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta, 2012), h. 137

Cara periset dalam menentukan informan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah sebuah metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga di harapkan bisa menanggapi kasus riset<sup>8</sup>. Adapun kriteria yang dibuat oleh periset dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Seorang tokoh agama.
- Mempunyai kredibilitas dalam ilmu agama
- Mampu menunjukkan landasan kitab suci dalam ber argumentasi.
- Memiliki suatu kelompok yang mengikutinya
- Dipercaya untuk memimpin kegiatan keagamaan

### 3) Dokumentasi

Yang dimaksud dengan “dokumentasi” dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dibuat oleh peneliti, antara lain buku, jurnal, gambar, rekaman suara, dan media lainnya. Peneliti kemudian mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber data lapangan berbasis tekstual serta data lainnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 2014: 248) analisis data merupakan upaya yang dilaksanakan dengan cara bekerja dengan data, mengumpulkan data, memisah data, mencari serta menemukan pola, menemukan suatu hal yang penting dan yang dibutuhkan, dan menentukan apa saja yang bisa diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan memilah terlebih dahulu seluruh data yang diperoleh, seperti dari wawancara, observasi, serta dokumen.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi dan wawancara terkait. Dalam penelitian ini analisis

---

<sup>8</sup> Eka lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*.

pengumpulan data diawali dengan merancang item pertanyaan wawancara, menentukan informan dengan kriteria yang dijelaskan pada bab dua. Lalu dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan sistem tanpa adanya paksaan dalam menjawab, maksudnya jawaban dari informan benar-benar empiris. Wawancara dilakukan secara mendalam yaitu tanpa adanya batasan

## 2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah aktivitas yang diawali dengan meringkas dan memisahkan hal yang penting serta diperlukan. Dalam hal ini setelah peneliti melaksanakan pengumpulan data berhubungan dengan persepsi tokoh lintas agama tentang sistem *profit and loss sharing* pada perbankan syariah di Kota Pekalongan untuk digolongkan kembali ke tiap-tiap permasalahan yang ada kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

## 3. Display Data (Penyajian Data)

Display data merupakan sekelompok informasi yang tersusun dan pada akhirnya dilakukan penyusunan kesimpulan dan akan dilakukan pengambilan tindakan. Teknik analisis data reduksi data, penyajian, dan temuan dalam penelitian ini seluruhnya menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Tugas peneliti adalah memilih data yang menurut peneliti diperlukan untuk menjawab topik penelitian yang telah ditetapkan (perumusan masalah), memperkuat dan memperjelas data, dan mengabstraksikan data. Penyajian data melalui narasi, menggeser bahasa informan ke bahasa cerita sesuai dengan isi data. Pembahasan teori dan bukti serta kerjasamanya satu sama lain digunakan untuk membuat kesimpulan.

## 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi ( Penarikan Kesimpulan/verifikasi)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi.

## **F. Sistematika penulisan**

Lima bab yang menyusun metode penulisan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang mengenai penelitian skripsi, perumusan masalah yang terdiri 1) persepsi tokoh lintas agama tentang keberadaan bank syariah di Kota Pekalongan 2) persepsi tokoh lintas agama tentang produk-produk bank syariah di Kota Pekalongan 3) persepsi tokoh lintas agama tentang sistem *Profit and Loss Sharing* bank syariah di Kota Pekalongan, tujuan dan manfaat hasil penelitian ialah untuk menjawab perumusan masalah dan bermanfaat secara teoritis dan praktis, kajian pustaka terdiri dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, metodologi penelitian meliputi jenis pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu sistem penulisan ialah skema penulisan penelitian yang di rangkum dalam bentuk bab.

### **BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK BAHASAN**

Adalah saat topik atau subjek utama sering dibahas. Berisikan landasan teori yang menyajikan uraian tentang persepsi, tokoh agama, sistem *profit and loss sharing*, dan perbankan syariah.

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Gambaran umum objek penelitian menerangkan sedikit tentang keadaan lokasi yang digunakan untuk penelitian. Berisikan tentang Kota Pekalongan yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan temuan penelitian penulis dan menggambarkan bagaimana persepsi tokoh lintas agama di kota Pekalongan tentang keberadaan perbankan syariah di Kota Pekalongan, bagaimana persepsi tokoh lintas agama di kota Pekalongan tentang produk-produk pada perbankan syariah di Kota Pekalongan, dan bagaimana persepsi tokoh lintas agama di kota Pekalongan tentang sistem *profit*



*and loss sharing* pada perbankan syariah di Kota Pekalongan yang disajikan dalam bentuk narasi yang mana informasi yang di sajikan sudah melalui pengolahan pemilahan terlebih dahulu.

## BAB V PENUTUP

Seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian ini. Kesimpulan dan saran/rekomendasi dalam peneltian ini di paparkan di dalam bab ini. Dalam bab penutup, kesimpulan menjawab rumusan masalah yang sesuai dengan hasil penelitian dan saran/rekomendasi berisi tentang saran terkait objek penelitian atau rekomendasi penelitian untuk peneliti selanjutnya yang mengangkat judul penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### POKOK BAHASAN

#### A. Persepsi

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori persepsi menurut P. Robbins dan Timothy, dalam buku *Perilaku Organisasi*, pengertian persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai stimulus yang saling berbeda meskipun objeknya sama, cara pandang melihat situasi ini cenderung lebih penting daripada situasi itu sendiri.

##### 1. Pengertian Persepsi

Istilah Latin *perceptio*, yang menunjukkan proses mengenali, mengumpulkan, menafsirkan, menerima, atau mengambil informasi, dari mana etimologi kata persepsi berasal. Seleksi, pengorganisasian, dan interpretasi masukan yang beragam menjadi informasi yang bermakna adalah proses persepsi. Tindakan memilih, mengatur, dan menafsirkan input informasi untuk menghasilkan gambaran keseluruhan yang bermakna dikenal sebagai persepsi. Persepsi, di sisi lain, didefinisikan sebagai proses mengetahui atau mengelola hal-hal dan peristiwa objektif dengan menggunakan indra dalam kamus psikologi lengkap. Persepsi didefinisikan sebagai keadaan intuitif kebenaran langsung atau keyakinan instan tentang sesuatu yang lain.<sup>9</sup>

Untuk mengidentifikasi suatu item, persepsi melibatkan analisis bagaimana menggabungkan aplikasi kita terhadap objek di sekitar kita dengan persepsi atau konsepsi yang sudah ada sebelumnya. Pengertian analisis menurut Wiradi merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah sesuatu untuk di golongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian di cari kaitannya dan di tafsirkan maknanya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan memilah informasi yang di dapat dari hasil penelitian kemudian di olah dengan cara penjabaran hasil data yang di dapat di lapangan. Lalu mengaitkannya dengan judul yang di ambil oleh peneliti

---

<sup>9</sup> J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001), h.358

sehingga mendapat penafsiran yang baru sebagai hasil temuan dari sebuah penelitian.

Dimungkinkan untuk memikirkan persepsi sebagai alat kunci untuk menjelaskan bagaimana seseorang menggunakan produk atau produk yang dipasok. Semakin baik kesan yang diciptakan, semakin besar kemungkinan seseorang akan menggunakan atau membeli produk tertentu. Menyebarkan perspektif positif sangat penting jika seseorang ingin mempengaruhi persepsi orang lain, karena informasi dan pengetahuan yang diperoleh akan berdampak pada persepsi yang dibangun. Namun dalam penelitian ini. Penulis lebih berfokus menggali persepsi narasumber secara empiris, apa adanya tanpa di pengaruhi oleh apapun.

## 2. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Dalam interaksi sosialnya, orang memiliki berbagai pendapat tentang berbagai hal berdasarkan pengalaman dan informasi latar belakang mereka sendiri. Pendapat atau persepsi setiap orang seringkali dibentuk oleh budaya lingkungannya dan penerimaannya terhadap informasi dari generasi sebelumnya. Kemampuan untuk memahami fakta, peristiwa, dan gejala akan dimanfaatkan.

Menurut Nugroho J Setiadi, ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya persepsi, antara lain penglihatan, target yang diterima, dan keadaan mental tempat terjadinya penglihatan. Karakter yang menyaksikannya mungkin akan berdampak pada reaksi yang dihasilkannya. Individu berikut dapat mempengaruhi persepsi, khususnya:

- a) Sikap seseorang dapat mempengaruhi reaksinya dengan cara yang menguntungkan atau buruk.
- b) Inspirasi, segala sesuatu yang dapat menginspirasi seseorang untuk mendasari tindakan dan sikapnya.
- c) Minat, yaitu unsur tambahan yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menilai suatu barang atau objek tertentu dan bertanggung jawab atas suka dan tidak suka seseorang terhadap barang atau objek tersebut.
- d) Perspektif seseorang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya karena mereka cenderung menarik kesimpulan yang sama dari apa yang mereka dengar atau lihat.

- e) Harapan, faktor yang mungkin mempengaruhi persepsi seseorang dalam mengambil keputusan, menyebabkan orang menolak konsep, proposal, atau permintaan yang mereka yakini cenderung bertentangan dengan harapan.
- f) Berdasarkan apa yang dilihat orang, target mungkin berdampak pada persepsi.
- g) Faktor lingkungan atau situasi spesifik sasaran yang juga mempengaruhi persepsi. Persepsi seseorang terhadap barang yang sama atau obyek yang sama dilihat dalam beberapa konteks akan memberikan kesan tersendiri.

Berikut beberapa unsur yang mempengaruhi persepsi menurut Mifta Thoha:

- a) Unsur-unsur internal seperti emosi, sikap, dan ciri-ciri pribadi individu, bias, keinginan atau harapan, perhatian (konsentrasi), proses belajar, manifestasi fisik penyakit jiwa, nilai dan kebutuhan serta minat, dan motivasi
- b) Elemen eksternal, seperti sejarah keluarga objek, pengetahuan dan tuntutan di lingkungan terdekatnya, kontras ukuran dan intensitas, pengulangan gerak, dan objek yang baru dan akrab atau tidak dikenalnya.<sup>10</sup>

Bimo Walgito menegaskan bahwa sejumlah unsur, seperti berikut ini, dapat digunakan untuk menjelaskan persepsi:<sup>11</sup>

- a) Objek yang dirasakan Rangsangan dari objek berdampak pada organ sensorik atau reseptor. Selain datang dari luar orang yang mempersepsi, rangsangan juga dapat berasal dari dalam diri orang yang bersangkutan dan langsung mendarat di saraf penerima yang berfungsi sebagai reseptor.
- b) Sistem saraf, saraf, dan alat indera Saraf sensorik diperlukan untuk menyampaikan rangsangan yang diterima oleh alat indera atau reseptor ke otak, yang berfungsi sebagai pusat kesadaran. Organ sensorik atau reseptor adalah alat untuk menerima impuls. Untuk mempertahankan respons motorik yang dapat memengaruhi persepsi, diperlukan alat.
- c) Memperhatikan Tahapan yang paling penting untuk siap memegang persepsi adalah memperhatikan agar sadar atau dalam memegang persepsi. Perhatian adalah pusat dari semua tindakan individu yang diarahkan pada kumpulan benda.

---

<sup>10</sup> Mifta Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 154

<sup>11</sup> <https://ainamulyana.blogspot.com/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan.html>, diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 08.23 wib

Bahkan ketika suatu item benar-benar sama, elemen-elemen ini menyebabkan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan mempengaruhi bagaimana rangsangan dilihat oleh orang yang berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa suatu keadaan mungkin sama, bagaimana seseorang atau kelompok dilihat mungkin berbeda secara signifikan dari bagaimana orang atau kelompok lain dianggap. Perbedaan individu, perbedaan kepribadian, perbedaan sikap, atau perbedaan motivasi semuanya dapat dikaitkan dengan variasi persepsi. Persepsi ini pada dasarnya terbentuk secara internal, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses pembelajaran, dan informasi.

### 3. Proses Persepsi

Stimulus yang diberikan benda tersebut kepada alat indera adalah tempat dimulainya proses terjadinya suatu persepsi. Mekanisme melalui mana rangsangan mempengaruhi indera adalah fisik. Saraf sensorik mengirimkan rangsangan yang diterima alat ke otak. Proses fisiologis adalah apa yang dikenal sebagai prosedur ini. Kemudian, di otak yang berfungsi sebagai pusat kesadaran, terjadi proses yang membuat orang tersebut sadar akan apa yang dilihat, dirasakan, atau didengar. Yang disebut dengan pusat psikologis adalah suatu proses yang berlangsung di otak atau di pusat kesadaran. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa tahap akhir dari persepsi adalah ketika seseorang menyadari apa yang telah mereka lihat, rasakan, atau dengar, atau stimulus yang telah disajikan pada indra mereka. Prosedur ini, yang menghasilkan kebenaran, adalah langkah terakhir dari persepsi. Individu dapat melakukan berbagai tindakan dalam menanggapi persepsi.<sup>12</sup>

Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rangsangan seseorang saat mengambil persepsi:


- 1) Faktor internal, seperti sikap, sebab atau alasan, minat, pengalaman, atau anggapan, yang ada pada diri sendiri atau pada orang lain yang mempersepsi (perceive).
- 2) Elemen-elemen yang termasuk di dalam objek yang terlihat (target), seperti kebaruan dalam suara, ukuran, konteks, dan kedekatan.
- 3) Elemen situasional, seperti orang, tempat, benda, dan konteks sosial dan profesional.

---

<sup>12</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta; Andi, 2001, h. 90

Intinya, persepsi adalah proses psikologis yang rumit dengan komponen fisiologis. Tugas memilih, mengatur, dan menginterpretasikan input adalah tempat dimulainya proses psikologis penting sehingga konsumen dapat memberikan makna pada suatu barang. Jika pelanggan memiliki perspektif yang berbeda dari apa yang diinginkan pasar, semua usaha komersial yang dilakukan oleh pemasar akan sia-sia. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana persepsi bekerja:

**Gambar 2.1 Proses Persepsi**



## B. Tokoh Agama

### 1. Pengertian Agama

Kata "*dien*" (agama) dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja "*daana*" "*yadiinu*", dan menurut etimologi bahasanya, kata itu memiliki sejumlah arti, antara lain kebiasaan, aturan, hukum, patuh, menunggalkan ketuhanan; *ilahi*, *al-jaza*; pembalasan, *al-hisab*; perhitungan, *yaum al-Qiyamah*, nasihat. Menurut istilah, dari Faisal, agama adalah keyakinan bahwa Dia telah mengutus utusan-utusan-Nya untuk menjelaskan kepada mereka aturan-aturan yang diperlukan untuk memastikan kesenangan manusia baik di Bumi maupun di Akhirat.<sup>13</sup>

Jika dilihat dari perspektif bahasa Sanskerta di mana istilah "agama" berarti tetap tinggal dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebaliknya, jika dilihat dari akar kata "Aslama", itu menunjukkan ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan kepada Tuhan. Islam adalah nama agama wahyu yang diturunkan Allah Swt kepada Rasul-Nya untuk ditularkan kepada manusia.<sup>14</sup> Agama adalah bentuk

<sup>13</sup> Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogjakarta: Titian Ilahi Pres, 1997), h. 2

<sup>14</sup> Toto Suryana, dkk, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h. 54

penghambaan diri kepada Sang Pencipta, dan dengan demikian berdampak pada perasaan seseorang untuk tunduk, taat, dan taat kepada Allah Swt.

## 2. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh agama adalah mereka yang menunjukkan perilaku moral dan kegiatan yang baik yang sesuai dengan pemahamannya tentang agama.<sup>15</sup> Tokoh agama menurut Muh Ali Azizi adalah seseorang yang bertindak sendiri, berkelompok, atau sebagai lembaga atau organisasi dan melakukan dakwah baik lisan maupun tulisan.<sup>16</sup> Pemuka agama juga disebut sebagai penyuluh agama, dan kategori ini terdiri dari orang-orang biasa. Namun mereka memperoleh berbagai informasi sebagai hasil dari ketekunan mereka dalam belajar. Dengan kata lain, tokoh agama adalah orang yang walaupun tidak memiliki kedudukan otoritas formal, namun memiliki berbagai sifat dan kelebihan positif yang memungkinkannya memperoleh pengaruh atas pikiran, perasaan, dan tindakan suatu komunitas atau masyarakat.<sup>17</sup> pemimpin informal yakni pemimpin yang tidak memerlukan surat pengangkatan karena di daulat oleh masyarakat atas adanya kelebihan-kelebihan tertentu dari mereka, misalnya:

- Memiliki wibawa besar
- Teguh pendirian
- Mampu memberikan petunjuk umat dan mampu memberikan teladan yang baik
- Berakhlak mulia dan terpuji
- Tidak mudah terkecoh oleh kemilauan kedudukan dan harta
- Rela berkorban untuk membela kebenaran agama Tuhannya
- Hidup sederhana
- Supel dan ramah kepada semua orang, serta tidak suka menjilat untuk memperoleh kemudahan duniawi
- Tidak mau mentakwilkan ayat-aya Tuhan untuk kepentingan orang zalim<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 169.

<sup>16</sup> Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Kencana 2004), h. 75

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 10-11

<sup>18</sup> Saputra, Erwin. *Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Kerja Bupati Lampung Utara)*. hal 31-32. 2019

Secara alami, ada perbedaan antara orang-orang dalam hal seberapa sedikit informasi yang mereka miliki secara individu dan berapa banyak bidang keahlian yang mereka kuasai.

Sebagaimana dapat dilihat dari rangkuman di atas, seorang tokoh agama adalah orang yang memiliki keunggulan dan dominasi dalam bidang keagamaan. Pemuka agama dalam penelitian ini adalah individu atau kelompok masyarakat yang dihormati dan memiliki pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan lainnya yang tinggi. Individu atau kelompok tersebut menjadi pemimpin dalam masyarakat untuk memberikan tuntunan hidup yang baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Pemimpin agama terkadang disebut sebagai akademisi, atau sebagai orang yang memiliki pengetahuan atau pendidikan dalam sains. Seseorang bisa menjadi ulama melalui proses pembelajaran, dan posisi ini memerlukan pengakuan dari satu pihak ke pihak lain. Seorang pemuka agama setidaknya harus memiliki pengetahuan yang memenuhi syarat dan memiliki pengikut atau murid untuk mendapatkan sebutan ini.<sup>19</sup> Yang di maksud dengan tokoh lintas agama ialah tokoh agama dari masing-masing agama yang di akui di Indonesia yaitu agama Islam, agama Khonghucu, agama Katolik, agama Budha, agama Hindu dan agama kristen. Pemuka agama dari masing-masing agama diidentifikasi secara berbeda dalam penelitian ini. Dalam Islam, tokoh agama sering disebut sebagai Kyai atau Ustadz oleh masyarakat umum. Dalam agama Khonghucu disebut sebagai *xue shi* (pendeta), *wen shi* (instruktur agama), *jiao sheng* (promotor agama), dan *zhang lao* (tokoh yang lebih tua). Dalam agama Hindu di disebut dengan Sulinggih yakni sebutan untuk tokoh suci. Dalam agama Kristen, Pendeta adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tokoh agama. Dan dalam agama Katolik kata pendeta mengacu pada pemimpin agama seperti biarawan atau biarawati, yang berfungsi sebagai lampu atau pilar penuntun guru. Seseorang bisa dikatakan sebagai tokoh agama jika memenuhi syarat syarat di bawah ini:

- Berhasil di bidangnya. Istilah berhasil menunjuk pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Orang yang berhasil adalah orang yang mencapai tujuan-tujuan tertentu baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan potensi yang dimiliki atas aktifitas yang dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya.

---

<sup>19</sup> Shabri dan Sudirman, Biografi Ulama-Ulama Aceh..., hal. 2.



- Mempunyai karya-karya monumental sesuai dengan konteks apa dan dimana tokoh tersebut berkontribusi. Sebagai seorang tokoh ia haruslah mempunyai karya-karya yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, baik berupa karya tulis maupu karya nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik.

### 3. Peran Tokoh Agama

Masyarakat membutuhkan fungsi vital tokoh agama sebagai wadah untuk memperkuat keyakinan para penganut agama yang dianutnya. Pemuka agama di Indonesia, khususnya yang berada di Kota Pekalongan, memiliki kewajiban yang sangat besar untuk menyebarkan dan menguatkan ajarannya kepada masyarakat. Karena jika suatu agama tidak dipatuhi ajarannya, maka semakin lama agama itu akan hilang dengan sendirinya. Secara esensial, pribadi religius menjalankan dua peran religius yang sangat penting, yaitu:

#### a. Fungsi pemeliharaan ajaran agama

Peran pemeliharaan mengacu pada kekuasaan dan tanggung jawab pemimpin agama untuk mengawasi ritual keagamaan dan berfungsi sebagai penjaga integritas agama masing-masing. Sebab, para pemuka agama selalu menyampaikan upacara keagamaan dengan cara yang baik dan benar serta bertingkah laku sesuai dengan aturan agama yang dianutnya.

#### b. Fungsi pengembangan ajaran agama

Tujuan penciptaan ajaran agama adalah untuk mengemban misi menyebarluaskan ajaran agama guna meningkatkan kualitas dan jumlah penganut agamanya.

Pemimpin agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat. Pilihan hukum, sosial, agama, dan politik semuanya harus dibuat sesuai dengan nasihat otoritas agama. Untuk menurunkan tingkat kenakalan remaja, tokoh agama harus berperan. Tak perlu dikatakan bahwa pemimpin agama memiliki peran penting dalam mengembangkan anak-anak dan memerangi kejahatan remaja. Pemimpin agama adalah panutan yang tindakannya dapat menjadi panduan, menginspirasi pengikutnya untuk tunduk kepada mereka. Pemuka agama sendiri kemudian dipercaya dan diyakini oleh masyarakat. Ada beberapa macam kepercayaan komunal. Ada individu yang hanya percaya bahwa pemuka agama adalah orang yang dapat diajak berdiskusi tentang agama dan bertukar pertanyaan,

serta ada juga yang menganggap pemuka agama penting atau terlibat dalam pengambilan keputusan hidup mereka.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemuka agama memiliki tanggung jawab dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka mengemban rasa amanah dan tanggung jawab dalam rangka menegakkan ajaran agama agar tidak terjadi penyimpangan, menyebarkan ajaran agama guna meningkatkan kuantitas serta kualitas jumlah pemeluk agamanya, dan dengan memberikan bimbingan agama yang bertujuan untuk memimpin umat sehingga bahwa mereka tidak terlalu jauh dari agama. karena alasan sederhana bahwa agama cenderung mendekatkan manusia kepada Tuhan.

Menurut pandangan sosiologis Soerjono Soekanto, fungsi tersebut mencakup tiga aspek, yaitu:

- 1) Peran seseorang menyangkut standar sosial yang berhubungan dengan tempatnya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran mengacu pada seperangkat pedoman untuk melakukan kehidupan sosial seseorang.
- 2) Gagasan peran menggambarkan apa yang dapat dikontribusikan setiap orang kepada masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Fungsi dapat digambarkan sebagai perilaku pribadi yang signifikan bagi tatanan sosial masyarakat.<sup>21</sup>

Agar seseorang benar-benar memahami ajaran agama yang dianutnya dan mampu mentaati segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Tuhan, maka tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran agama yang benar. Khususnya penciptaan dan penumbuhan nilai-nilai religius dari masing-masing agama yang merupakan peran yang dimainkan oleh pribadi-pribadi.

### **C. Sistem *Profit and Loss Sharing***

Di bidang keuangan, muamalah syariah berarti menolak struktur berbasis bunga yang ada di bank konvensional. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sistem bunga harus dihindari karena dianggap riba atau paling tidak memiliki status hukum syubhat.

---

<sup>20</sup> Weny Ekawati, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), h. 7

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu...*, hal. 217.

Akad yang semula (di bank konvensional) berdasarkan utang-piutang diubah menjadi akad jual beli (bai' murabahah), mudharabah, dan musyarakah karena riba sering muncul dari jenis akad tersebut. Aturan fikih menuntut pembagian keuntungan dan kerugian dalam tiga pengertian ini, yaitu konsep pembagian keuntungan dan kerugian atau, seperti yang dikatakan beberapa orang, kontrak bagi hasil. Pada kenyataannya, pembagian keuntungan dan pembagian keuntungan dan kerugian adalah ide yang serupa tetapi berbeda. Bagi hasil merupakan istilah pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengusaha. Adapun istilah bagi laba rugi, maka istilah ini dipergunakan karena yang dibagi bukan hanya laba usaha, akan tetapi juga kerugian usaha.

*Profit and loss sharing* merupakan tawaran segar yang berbeda dari sistem bunga yang cenderung menekankan ketidakadilan (keadilan/kezaliman) karena mendiskriminasi pembagian risiko dan imbalan bagi pelaku ekonomi. Pembagian keuntungan dan kerugian mengacu pada pembagian potensi keuntungan dan/atau kerugian dari operasi komersial atau ekonomi. Tidak ada pengembalian yang ditentukan sebelumnya dan pasti sebagai bunga dalam karakteristik rasio bagi hasil; sebaliknya, pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan tergantung pada produktivitas produk yang sebenarnya. Metode PLS benar-benar banyak digunakan dalam berbagai operasi pembiayaan ekuitas perusahaan dalam perekonomian kontemporer.

Persentase bagi hasil (juga dikenal sebagai rasio bagi hasil) dalam kaitannya dengan persentase potensi hasil produktivitas aktual disepakati dalam perjanjian bagi hasil. Hanya ketika hasil dari penggunaan uang ini benar-benar terbukti, nilai nominal dari bagi hasil yang diterima dapat ditentukan (fenomena *ex post*, bukan *ex ante*). Berdasarkan kerjasama para pihak yang berpartisipasi, nisbah bagi hasil ditetapkan. Besarnya rasio sering dipengaruhi dengan mempertimbangkan komitmen masing-masing pihak terhadap upaya tim (saham dan kemitraan), kemungkinan keuntungan (pengembalian yang diantisipasi), dan potensi jumlah risiko (pengembalian yang diharapkan). Secara sistematis, dapat ditulis sebagai berikut:

$$BH = f(S, p, 0) \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan:

- BH = bagi hasil
- S = *share on partnership*
- p = *expected return*
- 0 = *expected risk*

Ketiga pertimbangan ini harus didahulukan dalam kesepakatan pada tingkat rasio. Komponen pertama, *share of partnership*, merupakan faktor yang nyata dan terukur. Oleh karena itu, perawatan ekstra tidak diperlukan. pengembalian yang diproyeksikan dan risiko yang diproyeksikan, dua elemen terakhir, perlu pertimbangan khusus. Akibatnya, penting untuk dapat menghitung potensi keuntungan dan bahaya kolaborasi menggunakan PLS, terutama dalam hal potensi bahaya. Pertama, risiko memiliki dampak yang merugikan bagi perusahaan. Nilai pendapatan perusahaan menurun seiring dengan meningkatnya risiko. Bahaya memiliki sumber, ruang lingkup, dan sifat yang sering lalai mempertimbangkan data secara menyeluruh adalah yang kedua. Ketiga, perhitungan variabel risiko sering dimasukkan dalam perkiraan laba.

Intinya, risiko berkembang karena masa depan tidak dapat diprediksi. Ketidakpastian dibagi menjadi tiga kelompok oleh Van Deer Heidjen:

- 1) *Risk*. Mereka kemungkinan besar akan terjadi, dan layak untuk menghitung kemungkinan dari setiap hasil tersebut.
- 2) *Structural uncertainties*. Kemungkinan suatu hasil terjadi berbeda dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam logika kausalitas, hal itu masih mungkin terjadi.
- 3) *Unknowbles*. Acara mengambil tampilan luar biasa yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Agar penerimaan nisbah bagi hasil seseorang tidak murni spekulatif, risikonya dapat dievaluasi dalam batas-batas tertentu. Risiko adalah produk sampingan dari usaha yang sukses. bahaya yang tidak dapat dinilai, seperti bahaya pasif atau tidak dapat diketahui, harus dihindari. Dalam istilah fiqh mu'amalah, resiko seperti ini disebut gharar, yang sifatnya sangat spekulatif. Gharar terjadi karena tidak ada cara untuk memprediksi potensi apa pun yang terjadi, maka itu adalah permainan untung-untungan atau perjudian. Jika satu pihak mendapat untung, pihak lain pasti akan kehilangan uang. Ini menunjukkan bahwa solusi menang-kalah telah ditemukan. Transaksi syariah


meniru prinsip profit and loss sharing theory dari win-win situation atau positive sum game.

Dua model, model mudharabah dan musyarakah, diciptakan untuk mewakili teori PLS. Istilah "model mudharabah" menggambarkan sistem dua pihak yang bekerja sama dalam bisnis. Pihak pertama yang disebut shohibul maal bertanggung jawab menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua disebut mudharib bertugas mengelola dana.

#### 1. Model Mudharabah

Satu pihak menyediakan keuangan sebagai bagian dari perjanjian kerjasama komersial, sementara pihak lain menyediakan kewirausahaan serta tenaga, pemikiran, dan manajemen. Dalam struktur ini, shohibul maal sepenuhnya bertanggung jawab atas modal sedangkan mudhorib sepenuhnya bertanggung jawab atas administrasi.

**Gambar 2.2 Skema PLS dalam Mudharabah**



Sumber: Hendri Anto, 2003

Kurva S mewakili penawaran modal dalam menanggapi permintaan yang disesuaikan dengan produktivitas yang ditunjukkan oleh shahibul maal. Karena permintaan modal mudharib didasarkan pada produktivitas/kewirausahaan mereka, maka digunakan istilah "permintaan yang disesuaikan dengan kelangkaan" (D). Permintaan yang disesuaikan dengan kelangkaan adalah konsep yang telah mendapatkan popularitas karena memperhitungkan kendala ketersediaan modal. Sumbu horizontal bawah mewakili kontribusi

permodalan *shohibul maal*. Kontribusi pengusaha terhadap mudharib ditunjukkan sepanjang

sumbu horizontal atas. Persentase keuntungan perusahaan yang masuk ke *shohibul maal* ditunjukkan terhadap sumbu vertikal kiri. Sedangkan rasio mudharib ditunjukkan ke kanan. Karena kurva penawaran S memiliki kemiringan positif, kesediaan *shohibul maal* untuk memberikan modal meningkat seiring dengan kenaikan bagian keuntungannya. Sebaliknya, jika jatah bagi hasil *shohibul maal* bertambah, bagian mudharib harus menyusut. Karena kurva D memiliki kemiringan negatif, maka kenaikan bagian keuntungan *shohibul maal* berdampak pada penurunan kebutuhan dana dari mudharib.

Titik di mana kurva penawaran S dan permintaan D bertemu menentukan rasio bagi hasil yang dihasilkan. Persimpangan ini menghasilkan rasio bagi hasil 40:60, dengan *shohibul maal* menerima 40% dan mudharib menerima 60% dari total. Jika kemitraan diharapkan memberikan pengembalian yang baik, maka evaluasi keuangan atas pengaturan tersebut diperlukan. Jika pengembaliannya negatif, *shohibul maal* akan bertanggung jawab untuk menutupi seluruh kerugian, sedangkan mudharib tidak akan mendapatkan kompensasi. Mudharib bertanggung jawab atas waktu, tenaga, dan manajemen yang terbuang untuk menjalankan perusahaan. Karena tidak ada return (untung atau rugi), maka tidak perlu dibedakan antara keduanya. Akibatnya, dalam mudharabah, biaya memulai bisnis dan biaya investasi di dalamnya akan ditetapkan.


## 2. Model Musyarakah

Menurut paradigma musyarakah setiap orang memasukkan sesuatu atau berkontribusi dalam permodalan. Para pihak setuju untuk membagi keuntungan atau kerugian finansial secara merata. Bagi hasil dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

- Keuntungan dibagi di antara para mitra sebanding dengan investasi masing-masing. Dalam musyarakah, jika dua orang masing-masing menyeter 50%, keuntungannya akan dibagi rata. Mazhab Syafi'i dan Maliki antara lain sependapat dengan penilaian ini.

- Faktor kontribusi di tempat kerja dan semangat kewirausahaan menginformasikan rasio bagi hasil antara mitra. Setiap peserta dalam skema ini mungkin berakhir dengan rasio bagi hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah dari proporsi komitmen modal mereka. Hal ini disebabkan oleh dampak variabelnya terhadap manajemen dan pengembangan usaha. Mazhab Hambali dan Hanafi, yang setuju dengan penilaian ini, memiliki banyak pengikut.

**Gambar 2.3 Gambar Kurva Penentuan Bagi Hasil dalam Skema Musyarakah**



Pada ilustrasi di atas, kontribusi modal Pihak A ditunjukkan sepanjang sumbu horizontal bawah, sedangkan kontribusi modal Partai B digambarkan sepanjang sumbu atas. Diagram menggambarkan kontribusi A terhadap modal sebesar 25%, dengan B memberikan sisanya sebesar 75%. Bagian keuntungan yang diperoleh A (PHBA) ditunjukkan pada sumbu vertikal kiri, sedangkan bagian yang diterima B (PBHB) digambarkan di sebelah kanan. Jika ketentuan pendapat pertama digunakan untuk menentukan nisbah bagi hasil, maka mereka masing-masing akan mendapat imbalan sebanding dengan modal awal mereka. Oleh karena itu, rasio kepemilikan ekuitas terhadap laba operasi akan berada di sepanjang grafik OA R OB. Pola atau poin rasio bagi hasil yang berbeda akan ditentukan untuk jumlah kontribusi modal yang berbeda berdasarkan pandangan kedua. Rasio ini akan berada di luar

OAROB, baik di OANOB maupun OAMOB, karena rasio bagi hasil tidak sejajar dengan kontribusi modal. Jika A dan B telah menyelesaikan pembagian keuntungan 50/50 sebagai rasio bagi hasil mereka, angka itu, N, mewakili kesepakatan mereka. Meskipun investasi modal Anda hanya 25%, Anda akan mendapatkan 50% kepemilikan. Ketika Pihak A memberikan kontribusi modal, ia memperoleh pengembalian investasi yang lebih besar daripada Pihak B.

Tidak akan ada pembagian keuntungan jika bisnis merugi. Namun, jika terjadi kerugian, pihak koperasi akan membagi beban sesuai dengan investasi awal mereka. Apakah rasio bagi hasil ditentukan oleh proporsi kontribusi modal (pandangan utama) atau oleh tingkat organisasi dan semangat kewirausahaan (pendapat kedua), mayoritas sarjana Muslim mendukung yang pertama. Dengan demikian, garis OAROB juga mewakili titik rasio di mana kerugian terjadi.

Terminologi hasil dalam kamus akuntansi tentang "hasil" biasanya sering merujuk hanya pada penerimaan kotor, atau pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya. Keuntungan adalah apa yang tersisa setelah biaya dikurangi. Dalam pengaturan ini, akuntan hanya membuat formula untuk menentukan keuntungan atau kerugian finansial. Laba dihitung dengan cara mengurangi pengeluaran dari total pendapatan. Jika biaya operasional perusahaan Rp 600.000 dan imbal hasilnya Rp 1.000.000, keuntungan yang didapat adalah Rp 400.000. Jika rasio bagi hasil antara investor dan pemilik usaha adalah 3:7, maka investor akan mendapatkan Rp300.000 dan pemilik usaha akan menerima Rp700.000. Demi prinsip bagi hasil, katakanlah kita memiliki hasil total Rp 1.000.000 setelah dikurangi biaya operasional sebesar Rp 600.000. Ini memberi kami keuntungan sebesar Rp 400.000. Jika alokasi untung dan rugi antara investor dan pengusaha adalah 3:7, maka investor akan mendapatkan Rp 120.000 ( $\frac{3}{10} \times \text{Rp } 400.000$ ) dan pengusaha akan menerima Rp 280.000. Baik bagi hasil maupun bagi hasil akan sangat dipengaruhi oleh dua strategi diferensiasi (perbedaan sudut pandang) yang dijelaskan di atas. Jika pemilik bisnis kehilangan uang, dia diharapkan untuk menutup biaya sesuai dengan konsep "bagi hasil". Hal ini jelas bertentangan dengan hukum syariah karena bertentangan dengan ide 'is (keadilan). Dalam hal terjadi wanprestasi, pengusaha berhak atas bagian mitsil ujah, yaitu ujah, yang berlaku secara umum dalam lingkungan bisnis, sekalipun hanya salah satu pihak dalam akad



yang wajib membayar kerugian tersebut. Apakah ada harapan bahwa bank syariah akan mengadopsi ide profit-loss sharing? Setidaknya satu artikel yang diterbitkan pada tahun 1989 berjudul "Sistem Ekonomi dalam Pemikiran Islam Kontemporer: Interpretasi dan Penilaian" menantang kesulitan menerapkan untung rugi ini dalam konteks karya Timur Kuran. Antara lain, menurutnya, ada beberapa persoalan mudharabah seperti yang kini diterapkan di perbankan syariah. Misalnya, di bawah sistem mudharabah, investor dan pemilik bisnis dapat memutuskan sendiri berapa pembagian untung dan rugi. Ide ini sangat bagus dan tidak bertentangan dengan hukum syariah, namun dalam praktiknya seringkali mengarah pada pihak yang berkuasa (pengusaha) mengeksploitasi pihak rentan (nasabah) yang kurang mampu membela diri. Kedua, mudharabah dapat menyembunyikan seluruh keuntungan finansialnya dari industri perbankan ketika mudharabah adalah sebuah korporasi. Karena tantangan yang ditimbulkan oleh pengawasan tingkat makro, masalah ini menghambat kemampuan perbankan syariah untuk menerapkan konsep mudharabah dengan baik. Ketika sebuah perusahaan menerima pinjaman dari bank tradisional, bank segera menetapkan tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima. Tetapi karena adanya kondisi yang telah ditentukan membuat riba menjadi jelas, sistem seperti perbankan konvensional sulit diadopsi oleh bank syariah. Bank syariah mengalami kesulitan dengan paradigma yang mendasari barang-barang seperti akad fiqhiyyah muamalah yang ditawarkan oleh bank syariah. Akad bai' muajjal, yang mensyaratkan pembelian dan penjualan cicilan, disajikan sebagai jenis modifikasi akad pembiayaan secara kredit dari bank tradisional karena keniscayaan pembiayaan memerlukan pembagian keuntungan dan kerugian. Untuk usaha yang mencari pembiayaan bank, prosedur standar termasuk bank menawarkan barang dengan harga awal, katakanlah, 500 juta rupiah, dijual seharga 600 juta rupiah dan jadwal pembayaran yang disepakati bersama. Akad semacam ini terkadang dipandang sebagai riba terselubung, namun hal itu sah menurut hukum Islam mazhab Syafi'iyah.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perbankan syariah mengalami kerugian.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/konsep-profit-and-loss-sharing-dalam-perbankan-syariah-RhVU9>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023 pukul 09.00 wib

## D. Perbankan Syariah

### 1. Pengertian Perbankan syariah

Bank adalah sejenis lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat umum dan mendistribusikan uang itu ke bisnis lokal dan organisasi nirlaba. Pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan perbankan syariah sebagai “semua yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah”, termasuk semua lembaga terkait, operasi komersial, serta teknik dan prosedur. Margin, bagi hasil, leasing, dan jenis pembayaran lainnya semuanya dapat diterima dalam konteks kegiatan perbankan syariah. Semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah harus mematuhi hukum syariah. Operasi perbankan yang berpedoman pada prinsip syariah mengikuti hukum Islam dan diatur oleh fatwa yang diberikan oleh otoritas agama. Al-Quran, Hadits, dan Fatwa MUI adalah sumber utama yang mendasari dan menerapkan konsep-konsep hukum ini.

### 2. Asas dan Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadits, sistem ekonomi Islam adalah seperangkat praktik yang dirancang untuk menyediakan kebutuhan material masyarakat manusia. Perbankan Islam adalah bagian dari sistem ekonomi Islam. Bank syariah harus mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits dalam semua urusan mereka dengan pelanggan. Untuk menjamin pemerataan di berbagai bidang, hal ini sejalan dengan hukum muamalah, yang menyatakan bahwa semua perbuatan adalah sah kecuali secara khusus dilarang oleh Allah (Quran, Hadits, atau Ijma'). Bank syariah adalah sejenis lembaga keuangan syariah yang mengikuti prinsip operasional tertentu dan melakukan tugas tertentu.

Menurut hukum syariah, demokrasi ekonomi, dan konsep kehati-hatian menjadi landasan operasional perbankan syariah, yang dituangkan dalam UU No. 21 Tahun 2008.<sup>23</sup>

Prinsip syariah adalah pedoman hukum Islam untuk operasi perbankan yang didasarkan pada fatwa yang diberikan oleh organisasi dengan kekuatan untuk melakukannya. Aturan berikut berlaku untuk transaksi syariah: **(1) Persaudaraan atau ukhuwah** adalah prinsip universal yang mengatur

---

<sup>23</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Lubuklinggau: Gava Media, 2017), h.17

interaksi sosial dan menyelaraskan kepentingan pihak untuk kepentingan keseluruhan dalam semangat timbal balik. Transaksi syariah mendukung pentingnya kerja sama dan saling menguntungkan (*sharing economics*) sehingga tidak ada pihak yang mendapat untung dengan mengorbankan pihak lain. Landasan ukhuwah dalam transaksi syariah didasarkan pada konsep saling mengetahui (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling membantu (*ta'awun*), saling menjamin (*tafakul*), saling bersinergi, dan saling bersekutu (*tahaluf*). . Pebisnis akan selalu berhati-hati dan menjauhi kebiasaan buruk seperti *tadlis*, *gharae*, *ihtikar*, *bai'najasy*, *riba*, *maysir*, dan *risywah* setelah cita-cita persaudaraan terjalin.<sup>24</sup> (2) **Keadilan atau 'adalah** berarti memperlakukan sesuatu dengan benar dengan meletakkannya di tempat yang tepat, hanya memberi tahu orang yang tepat tentangnya, dan memperlakukannya sesuai dengan itu. (3) **kemaslahatan atau masalah** adalah semua manifestasi kebaikan dan kelebihan yang memiliki aspek material dan spiritual, serta individu dan masyarakat, duniawi dan spiritual. Keunggulan yang diakui harus memenuhi dua syarat yaitu harus sesuai dengan syariah (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*tayyib*) dalam segala aspek secara menyeluruh, tanpa menimbulkan kerusakan. (4) **keseimbangan (*tawazun*)** Esensinya memerlukan keseimbangan antara sektor material dan spiritual, sektor swasta dan publik, sektor keuangan dan riil, sektor komersial dan sosial, serta elemen penggunaan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya fokus pada peningkatan keuntungan bisnis untuk keuntungan pemilik (pemegang saham). Sehingga semua pihak yang memperoleh keuntungan dari adanya suatu kegiatan ekonomi bukan hanya pemegang saham yang diprioritaskan keuntungan yang diperoleh. (5) **Universal atau syumuliyah** Pada dasarnya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk setiap orang yang berkepentingan (*stakeholders*), tanpa memandang kebangsaan, agama, ras, atau keanggotaan kelompok, dalam semangat kebaikan universal (*rahmatan lil alamin*).<sup>25</sup>

Berikut kewajiban yang harus dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008: (a) Bank syariah dan UUS wajib melakukan tugas menghimpun dan menyalurkan pendapatan masyarakat. (b)

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Lubuklinggau: Gava Media, 2017), h.20...

melaksanakan tugas sosial melalui lembaga yang disebut baitul mal, yaitu mengumpulkan uang dari zakat, infaq, shodaqoh, hibah, atau sumber dana sosial lainnya dan menyalurkannya ke organisasi pengelola zakat. Sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif), bank syariah dapat mengumpulkan dana sosial yang timbul dari wakaf dan menyerahkannya kepada pengelola wakaf (nadzir).

### 3. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Alquran dan sunnah adalah aturan dasar keuangan Islam. Tiga prinsip panduan efisiensi, keadilan, dan persatuan yang berfungsi sebagai dasar untuk semua hubungan transaksi diungkapkan setelah pemeriksaan lebih dekat dari filosofi dasar operasi perbankan Islam. Efisiensi adalah gagasan bahwa semua pihak bekerja sama dalam cara yang saling melengkapi untuk memaksimalkan keuntungan/margin. Dalam suatu hubungan, keadilan didefinisikan sebagai kesepakatan yang jujur, jujur, dan matang atas distribusi masukan dan hasil. Gagasan untuk saling membantu dan saling memberi saran untuk meningkatkan produktivitas dikenal sebagai kebersamaan. Selama ini, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) didukung oleh enam pilar: struktur perbankan yang sehat, sistem regulasi yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang memadai, dan perlindungan konsumen. Karena keunggulan penerapan prinsip-prinsip dasar operasional yang melarang bunga (riba), non-transparansi (gharar), dan (maisir), perbankan syariah kadang-kadang menunjukkan ketahanan sementara bank konvensional kadang-kadang mengalami penyebaran negatif selama krisis keuangan. spekulatif.

### 4. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara hukum wajib ada dan telah terverifikasi secara eksperimental di Negara Indonesia. Bank syariah diberikan prospek dan peluang yang kuat untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan pengakuan secara normatif legal tercermin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Paket Kebijakan Oktober (Pakto) pemerintah, yang mengendalikan deregulasi sektor perbankan Indonesia, dikeluarkan pada tahun 1988, dan ulama Islam pada saat itu aktif bekerja untuk mendirikan bank bebas bunga. Sejak itu, ada upaya signifikan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Bank syariah, yang dapat menangani transaksi aktivitas bebas bunga, muncul sebagai hasil dari hubungan yang akomodatif antara komunitas Muslim dan pemerintah. Perbankan nasional telah menerapkan ketentuan yang berkaitan dengan pertumbuhan bank syariah. MUI merekomendasikan agar bank syariah didirikan pada tahun 1990, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dikeluarkan pada tahun 1992 yang mengatur tentang bunga dan bagi hasil. UU No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang kegiatan operasional bank ganda (dual system bank), UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kegiatan kelembagaan dan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan UU No. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah, semuanya diterbitkan sebelum undang-undang yang mengatur perbankan syariah yang disahkan pada tahun 2008 diterbitkan. Perbankan syariah diatur dalam rangka memberikan kejelasan hukum kepada stakeholders dan memberikan kepercayaan masyarakat luas dalam memanfaatkan barang dan jasa perbankan syariah.

#### 5. Tujuan Bank Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bank sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya. dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Seperti ditunjukkan di atas, bank syariah adalah organisasi hukum, teknis, dan ekonomi yang bersatu yang berusaha menghasilkan keuntungan. Menghasilkan uang adalah tujuan utama dari setiap publikasi bisnis. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara bisnis milik swasta dan milik publik.

Bank Islam, seperti setiap jenis bank lainnya, berbisnis untuk mendapatkan uang. Sementara itu, bank syariah melayani tiga tujuan utama, sebagaimana digariskan oleh model bank Listanti:

- a. Agen kepercayaan, seperti bank, adalah bisnis yang dipercaya publik untuk menerima simpanan dan mendistribusikan uang ke sektor yang sesuai.

- b. Agen pembangunan, khususnya bank sebagai badan yang mempromosikan investasi, distribusi, dan konsumsi produk dan layanan
- c. Agen jasa, atau bank sebagai organisasi yang menawarkan jasa keuangan kepada masyarakat umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa tujuan utama perbankan syariah adalah untuk memfasilitasi penyebaran keadilan, persatuan, dan pemerataan kekayaan. Tujuan berikut dapat disimpulkan untuk sistem keuangan Islam dari Hukum: (a) untuk mengakomodasi pelanggan yang tidak percaya pada validitas bunga sebagai alat keuangan. (b) memungkinkan terciptanya saluran pendanaan baru untuk perluasan usaha berdasarkan gagasan saling menguntungkan. (c) memenuhi kebutuhan akan jasa keuangan dengan melakukan hal-hal seperti menghilangkan konsekuensi negatif dari bunga majemuk dan membatasi spekulasi yang sia-sia. Bisnis yang memasukkan pertimbangan etis dalam operasinya mendapatkan pendanaan.

Hendi Sudarsono berpendapat bahwa pendirian Bank Syariah memiliki tujuan ganda, salah satunya adalah “mengarahkan kegiatan ekonomi umat menjadi muamalah dalam Islam, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan agar terhindar dari praktik riba atau jenis usaha/perdagangan lainnya. yang mengandung unsur penipuan” (gharar). (b) meratakan lapangan permainan secara ekonomi dengan menyebarkan kekayaan yang dihasilkan dari investasi di sekitar sehingga kesenjangan antara kapitalis dan orang lain berkurang. (c) meningkatkan taraf hidup dengan memberikan tambahan pilihan ekonomi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, yang usaha usahanya selanjutnya akan difokuskan kembali menjadi lebih produktif guna mewujudkan kemandirian ekonomi. (d) memerangi kemiskinan biasanya menjadi prioritas utama di negara-negara berkembang. Diharapkan bank syariah, dengan mengumpulkan dan menyebarkan kekayaan masyarakat, akan membantu perluasan ekonomi. Tujuan bank syariah ini dapat dipenuhi jika bank syariah mengarahkan pinjaman ke industri yang menguntungkan secara ekonomi. Ini berarti munculnya bidang ekonomi baru dan peningkatan lapangan kerja yang

tersedia. Pendapatan dan taraf hidup masyarakat akan meningkat sebagai hasilnya. Namun, kemajuan menuju tujuan pembangunan nasional terhambat ketika bank syariah lebih mengarahkan kredit ke sektor konsumen. Hal ini disebabkan fakta bahwa pinjaman yang diberikan tidak akan memulai usaha komersial baru, sehingga menciptakan lebih banyak prospek pekerjaan.

## 6. Produk-produk Bank Syariah

Tiga kategori barang bank syariah adalah: (1) Barang Penghimpunan Dana (2) Barang Pencairan Dana (3) Barang yang berhubungan dengan layanan yang diberikan bank kepada klien mereka.

### a. Penghimpunan Dana Bank Syariah

#### 1) *Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah*

Penitip yang merupakan pemilik sah dari barang atau harta kekayaan yang dititipkan menitipkan kepada penyimpan yang merupakan manusia atau badan hukum dengan tanggung jawab untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang serta mengembalikannya kepada penyimpan pada saat setiap kali deposan memintanya. Penanggung memikul tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang atau harta yang dititipkan selama berada di Wadiah yad dhamanah, tangan penanggung.

#### 2) Tabungan Mudharabah

Dana yang disimpan yang tidak dapat ditarik dengan cek atau metode serupa lainnya kecuali persyaratan khusus dipenuhi.

### b. Penyaluran atau pencairan dana Bank Syariah

Ada empat jenis utama produk keuangan syariah yang digunakan untuk mendistribusikan uang kepada nasabah:

#### 1) Prinsip Jual Beli (Bai')

Praktek jual beli terjadi bersamaan dengan pertukaran hak milik atas suatu barang. Berikut adalah beberapa cara untuk memecah prinsip ini:

##### a) *Bai Al-Murabahah*

Bai'al-Murabahah adalah praktik jual beli dengan harga dasar ditambah keuntungan yang disepakati. Di sini, vendor pertama-tama harus mengungkapkan markup yang

diinginkannya di atas harga pokok barang. Sebagai gambaran jika biaya produksi 5 kg beras sanco adalah Rp. 75.000, dan keuntungan sebesar Rp. 10.000 ditargetkan, maka harga jual yang dihasilkan menjadi Rp. Hal yang bisa dilakukan di Bai'al-Murabahah

Itu dilakukan setelah mencapai kesepakatan dengan pelanggan. Pembiayaan produk investasi baik lokal maupun internasional dengan mekanisme perbankan seperti Letters of Credit (L/C) merupakan contoh operasional Bai'al-Murabahah.

Contoh:

Dengan harga sekitar Rp 19.000.000, Bu Dinda membutuhkan motor Scoopy bekas. Harga Bu Dinda adalah Rp. 21.000.000,- jika Bank Syariah setuju untuk membiayai seluruh biaya sepeda motor tersebut dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. Pembayaran ke Bank Syariah dapat dilakukan dengan tarif Rp 875.000 setiap bulan (Rp 21.000.000: 24), jika konsumen memilih demikian.

*b) Bai' as-Salam*

Transaksi di mana pelanggan membayar penuh kepada penjual sebelum menerima barang yang dibeli. Hal mendasar yang harus dijunjung tinggi adalah bahwa kedua belah pihak tahu persis apa yang mereka dapatkan dari segi jenis, kualitas, dan kuantitas produk, serta pembayaran resmi pertama dalam bentuk uang.

Contoh:

Seorang petani cabai merah membutuhkan Rp 5.000.000 untuk satu hektar jika ia akan menanam cabai merah. Lembaga keuangan Islam mencapai kesepakatan dan menandatangani kontrak untuk membeli 1 kwintal produk pertanian. Selama 12 bulan, Anda dapat menggunakan Rp 5.000.000. Ketika cabai merah siap, petani menyerahkan satu kwintal dan Bank Syariah menjualnya dengan harga lebih tinggi, katakanlah Rp 50.000 per kilogram. Akibatnya,



lembaga keuangan syariah mendapatkan 1000 kg kali 50.000 Rupiah Indonesia (IDR). Setelah memperhitungkan modal yang diberikan bank syariah, bank syariah menghasilkan keuntungan sebesar Rp45.000.000 (Rp50.000.000 dikurangi Rp5.000.000).

c) *Istishna*

Transaksi antara pembeli dan penjual, di mana penjual juga merupakan produsen, di mana penjual wajib menyediakan barang atau produk yang memenuhi kebutuhan pembeli sebagai imbalan pembayaran.

Contoh:

CV Ayok Jajan, Industri Rumah Tangga yang membuat dan menjual kue kering, baru saja mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah setelah menerima pesanan pembuatan kue kering persiapan Idul Fitri senilai Rp 15.000.000. Kue kering dapat dibeli seharga Rp 15.000/botol, dengan pembayaran dibagi menjadi tiga kali pembayaran bulanan. Kue-kue dijual dengan harga sekitar Rp 20.000 per toples. Di sini, biaya produksi tidak diketahui oleh lembaga keuangan Islam. Jika Anda menjual CV Ayok Jajan seharga Rp 15.000.000 dan menetapkan margin keuntungan sebesar Rp 5.000 per toples, Anda akan mendapat total Rp 5.000.000. (Lima juta rupiah untuk seribu rupiah) CV Ayok Jajan telah menawarkan harga, dan bank syariah dapat menawar untuk menurunkannya ke tingkat yang dapat dijual kepada masyarakat umum.

d) *Ba'i al-Mutlaqah*

terdiri dari aktivitas komersial standar produk perdagangan untuk uang. Fungsinya untuk memfasilitasi perdagangan. Bai' al-mutlaqah dipraktikkan di lembaga keuangan untuk tujuan menjual dan membeli barang.

e) *Muqayyadah*

Ketika tidak ada resolusi transaksi yang dicapai melalui penggunaan mata uang asing, barter digunakan sebagai sarana berbisnis untuk tujuan ekspor dan impor.

f) *Sharf*

Formulir ini dapat digunakan untuk membeli dan menjual dalam mata uang lokal serta mentransfer dana antar rekening dalam berbagai mata uang asing.

g) *Musawamah*

Transaksi yang sering terjadi tetapi vendor tidak pernah mengungkapkan biaya atau keuntungan sebenarnya

h) *Tuliyah*

Transaksi di mana vendor tidak mengalami kerugian tetapi menghasilkan komisi

i) *Muwada'ah*

Penjualan dengan diskon, seperti ketika bank membuang persediaan lama kurang dari nilai bukunya sehingga dapat memberi ruang untuk barang baru.<sup>26</sup>

2) Prinsip Bagi Hasil

a) *Musyarakah*

Musyarakah adalah struktur yang paling umum untuk perusahaan bagi hasil. Setelah melunasi pembayaran nasabah, bank mengumpulkan sisa modal untuk digunakan dalam proyek musyarakah sesuai dengan kesepakatan. Metode investasi Islam yang dikenal sebagai al-musyarakah juga dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan keuangan modal ventura. Pak Hadi ingin memulai sebuah perusahaan tetapi tidak memiliki cukup uang sendiri. Situasi ini cocok dengan ide bagi hasil musyarakah. Sumber daya keuangan sebesar Rp. Dibutuhkan 40.000.000, naik dari sekarang Rp. Jadi Pak Hadi kekurangan Rp. 20.000.000,- untuk menutup selisihnya. Pak Hadi diberikan pinjaman dari Bank Syariah di kota Pekalongan. Dibayar dengan bagian

---

<sup>26</sup> Arbi, syarif. *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. (jakarta: Djembatan. 2003)

yang sama oleh Bank Islam dan Pak Hadi. Dengan poin terakhir Pak Hadi tetap akan mengembalikan Rp. 20.000.000 ditambah 50% hasil usaha untuk kepentingan Bank Syariah dari bagi hasil jika perusahaannya menghasilkan keuntungan 50-50.

b) *Musyarakah Mutanaqisah*

Pengaturan di mana satu pihak mengakuisisi kepentingan pihak lainnya dalam aset bersama dari pihak lain yang terkait dengannya. Ketika seorang konsumen membiayai proyek dengan bank syariah dan menyumbangkan uang mereka sendiri, bank menggunakan formulir ini.

c) *Mudharabah*

Pemilik modal (shahibul maal) menitipkan sebagian uangnya kepada pengelola (mudharib) dengan imbalan potongan keuntungan. Jika terjadi kerugian, shahibul mal akan mengambil tab selama itu bukan kesalahan mudharib. Mudharabah sebenarnya dibagi menjadi dua kategori: muthlaqah dan muqayyadah. Ketika satu pihak bekerjasama dengan pihak lain dalam skala yang lebih luas, mereka melakukan mudharabah muthlaqah. Ini berarti kerangka waktu, geografis, dan fokus bisnis yang semuanya terbuka. Sedangkan mudharabah muqayyadah mengandung pengertian adanya kendala waktu, usaha, dan geografis pada pihak lain.

c. Jasa Bank Syariah

1. *Ijarah*

Memperoleh kompensasi uang untuk penggunaan properti sewaan melalui transaksi antara pemilik properti sewaan dan penyewa.

2. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Pemilik barang sewaan membuat perjanjian sewa dengan penyewa, yang membayar sewa dengan imbalan hak untuk membeli barang di akhir masa sewa.

3. *Wakalah*

Kekuasaan yang diberikan kepada seorang delegasi oleh muwakkil atas topik yang telah diputuskan oleh muwakkil. Hanya mereka yang telah disetujui oleh muwakkil yang diberi tanggung jawab ini.

4. *Kafalah*

Janji oleh perusahaan asuransi untuk membayar pihak ketiga jika tertanggung gagal melakukannya. Mungkin juga untuk melihatnya sebagai mengalihkan kesalahan dari satu sisi ke sisi lain. Dalam industri keuangan, pendanaan dengan jaminan dimungkinkan.

5. *Hawalah*

Hawalah mengacu pada praktik pemindahan hutang dari debitur ke orang lain yang wajib menanggungnya. Artinya, pengalihan tanggung jawab pelunasan utang dari satu orang ke orang lain. Dalam dunia keuangan atau di sektor perbankan dikenal dengan istilah *factoring* atau anjak piutang.

6. *Wadiyah*

Wadiyah adalah perjanjian antara dua orang di mana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain.

7. *Qardh*

Qardh adalah perjanjian antara dua pihak untuk saling meminjam uang. Ini rahn jika dan hanya jika ada semacam janji. Kontrak ini dapat digunakan oleh lembaga keuangan sebagai fasilitas tambahan untuk mendanai klien yang menginginkan uang segera untuk tujuan komersial.

8. *Rahn*

Menggadaikan sesuatu untuk kompensasi finansial disebut akad "Rahn". Pertama, kontrak ini diterapkan di lembaga keuangan sebagai kontrak tambahan untuk pinjaman berbahaya yang membutuhkan agunan tambahan. Kedua, perjanjian ini dapat berfungsi sebagai penawaran mandiri nasabah yang sifatnya jasa dan komersial seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bank dan lembaga keuangan lainnya tidak mendapatkan apa-apa dari ini di luar biaya untuk menjaga dan mengamankannya.

## 7. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa Ulama (MUI). Bank syariah muncul sebagai respon terhadap masalah riba di perbankan konvensional. Alhasil, Bank Syariah, khususnya di Indonesia, telah memberikan solusi atas tantangan yang coba dihindari umat Islam. Berbeda dengan Bank Syariah yang berpedoman pada prinsip-prinsip agama, bank konvensional tidak memiliki cita-cita seperti itu dalam kerangka operasionalnya. Semua kegiatan bank konvensional diperbolehkan sepanjang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan aturan BI/OJK.

Pengembalian dan distribusi pendapatan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah atau yang diberikan oleh konsumen kepada lembaga keuangan merupakan perbedaan yang paling banyak terjadi pada lembaga keuangan konvensional dan berbasis syariah. Karena bunga dianggap riba, yang dilarang dalam Islam, bank Islam tidak dapat menggunakannya sebagai instrumen penghasil laba atau membebaskan bunga atas penggunaan uang dan pinjaman dalam operasi atau kegiatan operasional mereka. Secara singkat, berikut penjelasan perbedaan antara bunga dan bagi hasil.

**Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil**

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Tidak terdapat risk and return sharing. Besarnya bunga ditentukan pada saat akad dibuat. Jadi, terdapat asumsi pemakaian dana pasti mendatangkan keuntungan	Berdasarkan risk and return sharing. Besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya resiko untung-rugi
2	Besarnya bunga berdasarkan persentase atas modal (pokok pinjaman). Besaran bunga biasanya berdasarkan tingkat bunga (marketing rate)	Besaran nisbah bagi hasil berdasarkan persentase atas keuntungan yang diperoleh dan didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan

		keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi
3	Pembayaran bunga tetap sebagaimana dalam perjanjian, tidak pengaruh hasil riil dari pemanfaatan dana	Jumlah keuntungan bagi hasil akan berfluktuasi, sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana
4	Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, bahkan ekonomi	Eksistensinya berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari syariah Islam

Sumber: Pedoman Komprehensif FEBI UIN Walisongo

Ketika membandingkan Bank Syariah dengan Bank Tradisional, perbedaan yang paling penting adalah salah satu filosofinya. Menurut definisi, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana dikodifikasikan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, larangan gharar, maysir, riba, kezaliman, dan benda apa pun yang dianggap tidak diperbolehkan oleh agama. Sementara bank konvensional menawarkan layanan dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan proses dan keadaan standar, bank konvensional adalah bank yang beroperasi dengan cara yang lebih tradisional. Banyak kriteria dasar untuk mendapatkan pembiayaan, seperti KTP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya, serta aspek teknis menerima uang, mentransfer uang, dan menggunakan teknologi komputer, dimiliki oleh bank konvensional dan syariah. Dalam hal hukum, struktur, pembiayaan, dan kondisi kerja, keduanya berbeda secara mendasar.

## E. Pandangan Lintas Agama Tentang Perbankan

### 1. Pandangan Agama Islam tentang Perbankan

Dalam dunia ekonomi dewasa ini, salah satu kegiatan ekonomi yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya adalah lembaga perbankan. Lembaga ini fungsinya sebagai penghimpun dana dan sangat menunjang perekonomian suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan tersebut menjadi lokomotif pembangunan dengan cara menyalurkan dana ke berbagai sektor produksi dan jasa, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha terhadap usaha perbankan dewasa ini yaitu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menghendaki agar setiap lembaga perbankan menerapkan sistem perbankan sesuai prinsip-prinsip syariah. Menurut Gemala Dewi bukanlah dari segi fungsi lembaga tersebut melainkan konsep dan teknik operasional usahanya serta jenis-jenis perjanjian yang dipergunakan.<sup>27</sup> Disadari bahwa kegiatan usaha yang digerakkan kelompok ekonomi kapitalis melalui perbankan konvensional dengan cara menarik keuntungan melalui bunga kredit menyebabkan sistem perbankan ini menjadi tumbuh dan dapat bertahan.

Konsep usaha dengan janji keuntungan yang berlipat ganda tanpa menanggung resiko rugi, tentu menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat muslim sehingga menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menghargai usaha dan mengharamkan riba. Sayyid Sabiq, dari beberapa hadis yang diungkap menunjukkan larangan dan haramnya memakan riba. Menurutnya, riba ada 2 macam, yaitu, pertama, *riba nasi'ah* yaitu penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan (kreditur) dari orang yang berhutang lantaran penangguhan (debitur). Jenis riba ini diharamkan berdasarkan al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' para imam. Kedua, *riba fadhal* yaitu jenis riba berupa jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan adanya tambahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Adi Warman Karim dinamai riba karena mengandung pengertian tersebut. Selain itu, ada jenis ketiga riba yakni riba jahiliyyah. Jenis riba ini yaitu hutang yang dibayar melebihi pokok pinjaman, karena sipeminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyyah pada hakekatnya

---

<sup>27</sup> Gemala Dewi, *Aspek Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia* ( Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 55

tergolong *riba nasi'ah* jika dilihat dari segi penundaan waktu penyerahannya, tetapi dilihat dari kesamaan objek yang dipertukarkan maka tergolong *riba fadhal*.

Di Indonesia, ahli hukum Islam mengategorikan haramnya bunga bank ada 4 pendapat; Pertama, ada yang menganggap bunga bank halal dengan mengikuti paham bahwa yang diharamkan adalah bunga bagi hutang yang bersifat konsumtif saja ataupun yang menganggap bunga yang haram hanya yang berlaku pada zaman jahiliyyah sebelum Islam saja sedang bunga bank yang bersifat produktif dan dikelola secara profesional melalui lembaga atau badan hukum yang bukan perorangan. Kedua, menganggap bunga bank adalah haram akan tetapi dewasa ini umat Islam masih dapat menggunakan perbankan konvensional dengan alasan keadaan darurat. Ketiga, kelompok yang menegaskan bahwa bunga bank adalah haram dan semestinya ditinggalkan. Pendapat terakhir ini mengacu pendapat dari beberapa ulama besar, seperti, Abu Zahrah, guru besar pada fakultas hukum Universitas Kairo (Mesir), Abu A'la Al-Maudhudi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-A'rabi, Penasehat hukum pada Islamic Congres Kairo dan lain-lain yang menyatakan bahwa bunga bank itu adalah *riba nasi'ah*, yang dilarang oleh Islam

## 2. Pandangan Agama Kristen tentang Perbankan

Riba dalam pandangan Agama Samawi (Islam, Yahudi dan Kristen) sepakat mengharamkannya. Mengenai pandangan agama-agama samawi (yahudi dan Kristen) mengenai riba dapat dilihat berikut ini. Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan riba sebagaimana tercantum dalam kitab Oldstestament (Perjanjian Lama) maupun undang-undang Talmut. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku orang yang miskin diantaramu dan janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia. Janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya (Kitab Exodus Keluarga) pasal 22 ayat 25 ) dapat juga dilihat (Kitab Dubteronkomy (Ulangan) Pasal 23 ayat 19. Kitab levicitus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37. Dalam Agama Kristen dinyatakan dalam kitabnya “Jangan engkau memberinya uang dengan riba, dan jangan juga meminjaminya makanan-makanan untuk mendapatkan tambahan (Lebitikus pasal 25 ayat 35-37), lihat pula hubungannya dengan Lukas Pasal 6 ayat 34-35, Lukman Pasal 6 ayat 35, Eksodus Pasal 22 ayat 25, ulangan pasal 23 ayat 19-20.

Agama Kristen sangat mengecam praktek pengambilan bunga. Dalam Lukas 6;34-3 praktek pengambilan bunga sangat dikecam. Ayat tersebut berbunyi:



*“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pu meminjamkan orang berdosa supaya mereka menerima Kembali sama banyak. Akan tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan bebuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Mahatinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”*

Tetapi secara bertahap muncul enafisran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh tidaknya orang Kristen mempraktekkan pengambilan bunga akibat ketidak tegasan ayat diatas. Berbagai padangan dikalangan pemuka agama Kristen itu dapat dikelompokkan kepada tiga periode (footnot)

- Pandangan para pendeta awal Kristen (abad I – XIII)

Pada periode ini, mereka mengharamkan bunga. Mereka juga merujuk kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen. Diantara pendeta yang mengecamnya antara lain: St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (rentenir). St. Anselm dari Centerbury (1033-1109) menganggap bunga sama dengan perampokan dan banyak lagi yang lainnya. Dan banyak lagi pendeta-pendeta lain yang punya pendapat sama seperti Stt. Basil (329-379), St. Gregory dari Nysaa (355-395), St. John Chrysostom (344-407). St. Augustin dan lain-lain. Larangan bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (canon) diantaranya undang-undang Council of Elvira (Spanyol tahun 306), Council of Arles (tahun 314), First Council of Nicaea (tahun 325) dan lain-lain.

- Pandangan para sarjana Kristen (Abad XII-XVI)

Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Uang dan kredit sudah menjadi unsur yang sangat penting dalam masyarakat. Mereka membahas bunga tidak hanya dari segi moral semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek lainnya. Redifinis bunga dilakukan. Mereka mulai membedakan anatara *Interest* dengan *Usury*. Menurut mereka *Interest* adalah bunga yang dibolehkan sedangkan *Usury* bunga yang tidak berlebihan dan inilah yang diperbolehkan. Tokoh sarjana Kristen yang memberikan sumbangan

pemikiran tentang hak ini antara lain: Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxerre (1160-1220), St Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274), St. Thomas Aquinas (1225-1274) dan lain-lain. Mereka sampai kepada suatu kesimpulan:

- 1) Niat dan perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan
- 2) Mengambil bunga dari pinjaman di perbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung pada niat si pemberi utang.

- **Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI-tahun 1836)**

Pada periode ini para reformis telah merubah dan merubah pandangan mengenai bunga. Mereka itu antara lain John Calvin (1509-1564), Charles du Moulin (1500-1566). Claude Saumise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-1560), dan Zwingli (1418-1531). Beberapa pendapat Calvi berhubungan dengan bunga;

- 1) Dosa apabila bunga memberatkan
- 2) Uang dapat membiakkan (kontra dengan Aristoteles)
- 3) Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi
- 4) Jangan mengambil bunga dari orang miskin

Du Moulin malah mendesak agar bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan digunakan untuk kepentingan produktif. Sumaise membenarkan semua pengambilan bunga. Menurutnya menjual uang dengan uang adalah suatu perdagangan biasa dan agama tidak perlu mencampuri hal yang berhubungan dengan bunga.

**3. Pandangan Agama Hindu**

Kalangan agama Hindu dalam salah satu kitab Hindu Weda Smerto Manawa Dharmasastra X 115 justru mendukung kegiatan bunga tersebut, bahwa:

“ada tujuh cara sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan menerima hadiah dari orang-orang saleh”

Hal ini menjadi kontradiksi pandangan antara fenomena yang muncul dalam praktek pembiayaan yang dianggap riba bagi ajaran agama Hindu dengan pernyataan dalam Manawa Dharmasastra X 115.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Inyoman Nugraha Ardana Puta, "*Riba dan Pembiayaan dalam Hindu*" (*uin mataram*, )Vol 19 no 3 September 2015), h. 488-489)

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Pekalongan**

Kota Pekalongan, Jawa Tengah, terkenal sebagai pelabuhan utama dan pusat industri batik di daerah tersebut. Bergabung dengan Jaringan Kota Kreatif UNESCO, Pekalongan mengukir sejarah dengan menjadi kota pertama di Indonesia dan kota pertama di Asia Tenggara. Pekalongan berada di jalur Pantura dan di sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa, di sebelah timur oleh Kabupaten Batang, dan di sebelah selatan dan barat oleh Kabupatennya sendiri. Anda bisa mencapai Pekalongan dengan menempuh jarak 101 km sebelah barat Kota Semarang atau 384 km sebelah timur Jakarta. Karena terdapat 44 pesantren di Kota Pekalongan yang menampung 4.706 santri, kota ini sering disebut sebagai contoh religiositas yang kuat. Kota Pekalongan adalah tempat yang tepat untuk ditinggali jika Anda mencari komunitas di mana perbedaan agama dapat hidup berdampingan dengan damai. Kota Pekalongan merupakan rumah bagi penduduk yang sebagian besar memeluk agama Islam, tetapi juga termasuk penganut agama Kristen. Di antaranya adalah Konghucu, Buddha, Hindu, dan Katolik. Orang keturunan Jawa berbicara bahasa Jawa dialek Pekalongan, yang mirip dengan bahasa Jawa Banyumas, dialek Tegal, dan bahasa Jawa Semarang. Sejarah panjang Kota Pekalongan sebagai pusat perdagangan telah menarik orang dari seluruh dunia, termasuk Cina, Arab, Melayu, dan Banjar.

Cita-cita para pemimpin Pekalongan adalah menjadikan kotanya lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berakar pada prinsip-prinsip agama. Kota Pekalongan telah menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Pertama, meningkatkan akses dan kepuasan warga Kota Pekalongan terhadap sekolahnya.
2. Meningkatkan standar penyampaian layanan publik untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat
3. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat
4. Keempat, menjadikan infrastruktur dan layanan kota lebih ramah lingkungan dan meningkatkan ketersediaannya

5. Manfaatkan teknologi informasi untuk melayani masyarakat lokal dengan lebih baik.
6. Mempertahankan nilai-nilai dan tradisi untuk kepentingan generasi mendatang

#### A. Letak Geografis Kota Pekalongan

Sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Batas Wilayah Kota Pekalongan**

Utara	Laut Jawa
Selatan	Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
Barat	Kabupaten Pekalongan
Timur	Kabupaten Batang

Sumber: Wikipedia Kota Pekalongan

Lokasi utama Kota Pekalongan karena kedekatannya dengan jalur selatan dan jalur pantura yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. Pekalongan, kotanya, terletak di garis lintang 517.75 dan garis bujur 510.00. Jarak Pekalongan dari sejumlah pusat kota besar termasuk namun tidak terbatas pada:

**Tabel 3.2 Jarak Kota Pekalongan dengan Kota**

Semarang	101 Km
Jakarta	384 Km
Surabaya	488 Km
Yogyakarta	219 Km


Sumber: wikipedia Kota Pekalongan

Kota Pekalongan memiliki luas wilayah 45,25 km<sup>2</sup>, dengan jarak utara-selatan maksimal 9 km dan jarak barat-timur minimal 7 km. Tidak ada bukit yang parah sama

sekali; hanya sebanyak 74,32% lahan kering dan 25,68% areal persawahan yang seluruhnya agak datar.

Pada tahun 2016, curah hujan rata-rata bulanan Kota Pekalongan adalah 206,41 mm, dengan total 100 hari basah karena lingkungan kota yang tropis. Kota Pekalongan sering mengalami suhu antara 23 hingga 35 derajat Celcius sepanjang tahun.

**Tabel 3.3 Peta Kota Peklaongan**



Gambar peta Kota Pekalongan

## B. Kondisi Ekonomi

Kota Pekalongan, Jawa Tengah, memiliki sektor industri, perikanan, dan properti yang lebih maju dibandingkan kebanyakan kota lain di Jawa Tengah karena posisinya yang sentral antara Jakarta dan Surabaya. Kota Pekalongan adalah rumah bagi pelabuhan perikanan terbesar di Jawa, menjadikannya pusat penting bagi industri perikanan.

Banyak nelayan dari seluruh dunia membawa hasil tangkapannya ke pelabuhan ini untuk dilelang. Selain itu, Kota Pekalongan merupakan rumah bagi banyak usaha dan usaha yang bergerak di bidang pengolahan hasil laut seperti ikan asin, terasi, sarden, dan kerupuk ikan.

## C. Sarana dan Prasarana

### 1. Pendidikan

Terdapat sekitar 2.687 sekolah di Kota Pekalongan, 451.609 murid, dan 22.137 instruktur. Universitas yang tercantum di sini:

- Universitas Pekalongan
- Universitas Terbuka Pekalongan
- Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP)
- Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Pratama (STMIK Widya Pratama)
- UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
- Akademi Keperawatan Negeri (AKPER Negeri)
- Akademi Kebidanan Harapan Ibu (AKBID Harapan Ibu)
- Politeknik Batik Pusmanu Pekalongan

### 2. Kesehatan

#### 1) Rumah Sakit

**Tabel 3 4**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Nama Rumah Sakit</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tipe</b>	<b>Alamat</b>
1.	3326049	RSUD Bendan	RSUD	B	Jalan Sriwijaya No2, Bendan Kergon, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119
2.	3375074	RS Aro Pekalongan	RS Bedah	D	Jalan Dr. Sutomo No16, Gamer, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51123
3.	3375022	RS Budi Rahayu	RS	C	Jalan Barito No5, Padukuhan Kraton, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146

<b>№</b>	<b>Kode</b>	<b>Nama Rumah Sakit</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tipe</b>	<b>Alamat</b>
4.	3375073	RS H.A Zaky Djunaid	RS	D	Jalan Pelita II №8, Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51117
5.	3375071	RS Karomah Holistic	RS	D	Jalan Gajah Mada Barat №124, Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118
6.	3375075	RS Mitra Bunda	RS	D	Jalan Jenderal Sudirman №16, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51112
7.	3375033	RS Siti Khodijah Pekalongan	RS	C	Jalan Bandung №39, Kauman, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51129
8.	3375072	RSIA Anugerah Pekalongan	RSIA	C	Jalan Perintis Kemerdekaan №3, Pasir Kraton Kramat, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51145

Sumber: Wikipedia Kota Pekalongan

## 2) Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)

- Puskesmas Bendan
- Puskesmas Tirto
- Puskesmas Kramat Sari
- Puskesmas Kusuma Bangsa
- Puskesmas Krapyak Kidul
- Puskesmas Dukuh
- Puskesmas Klego
- Puskesmas Tondano
- Puskesmas Noyontaan



- Puskesmas Sokorejo
- Puskesmas Jenggot
- Puskesmas Pekalongan Selatan
- Puskesmas Buaran Pekalongan Selatan
- Puskesmas Kergon
- Puskesmas Salammanis
- Puskesmas Medono
- Puskesmas Degayu
- Puskesmas Setono

### 3. Transportasi

Karena letaknya sebagai kota perlintasan jalur Jakarta-Surabaya, Kota Pekalongan mudah dijangkau. Ada berbagai pilihan transit di Pekalongan:

- Stasiun Pekalongan, semua kereta api penumpang berhenti di stasiun ini
- Terminal Bus Pekalongan
- Terminal Ponolawen
- Terminal Sayun
- Terminal Banjarsari
- Terminal Slamaran
- Terminal Grogolan
- Jalan Tol Pemalang-Batang, exit Kota Pekalongan di Setono

### 4. Olahraga

Sarana olah raga untuk berbagai macam olah raga tersedia di Kota Pekalongan antara lain :

- Stadion Jenderal Hoegeng
- Stadion Bumirejo
- Stadion Kuripan Lor
- Kolam Renang Tirta Sari (Sudah dibongkar)
- Gedung GOR Jetayu
- Gedung GOR Perintis Kemerdekaan
- Gedung GOR Medono
- Lapangan Tenis Prabajaya
- Lapangan Tenis PDAM
- Sungai Cemoro Sewu
- Lapangan Abdi Jaya Pringrejo

- Lapangan Golf Setono

5. Media

1. Televisi

Banyak saluran televisi lokal dan nasional tersedia untuk pemirsa di masyarakat Kota Pekalongan (catatan: Tegal dan daerah mungkin juga mendapatkan sebagian besar stasiun TV pada daftar di bawah).

2. Analog (PAL)

**Tabel 3.4**

<b>Kana l (UHF )</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Nama</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Jaringan</b>	<b>Pemilik</b>
22	479.25 MHz	NET. Tegal	PT Media Televisi Tegal	NET.	Net Visi Media
24	495.25 MHz	RTV Tegal	PT Visi Visual Indonesia Jaya	RTV	Rajawali Corpora
26	511.25 MHz	Kompas TV Pekalongan	PT Bayanaka Multimedia Digital	Kompas TV	KG Media
39	615.25 MHz	tvOne Tegal	PT Lativi Media Karya Semarang- Padang	tvOne	Visi Media Asia
41	631.25 MHz	Trans7 Tegal	PT Trans7 Tegal Malang	Trans7	Trans Media

45	663.25 MHz	iNews Tegal	PT Global Telekomunikasi Terpadu	iNews	Media Nusantara Citra
46	671.25 MHz	Trans TV Tegal	PT Trans TV Tegal Malang	Trans TV	Trans Media
48	687.25 MHz	GTV Tegal	PT GTV Tegal	GTV	Media Nusantara Citra
51	711.25 MHz	Indosiar Tegal	PT Indosiar Semarang Televisi	Indosiar	Surya Citra Media
55	743.25 MHz	SCTV Tegal	PT Surya Citra Wisesa	SCTV	
57	759.25 MHz	Batik TV	LPP Lokal Batik TV Pekalongan	Independen	Publik
59	775.25 MHz	RCTI Network Jawa Tengah	PT RCTI Dua	RCTI	Media Nusantara Citra
61	791.25 MHz	MNCTV Jawa Tengah	PT TPI Dua		

### 3. Radio

Terdapat beberapa stasiun radio di Kota Pekalongan, antara lain:

- Radio BSP
- Radio Damashinta
- Radio RCS FM
- Radio Kota Batik
- Radio MS Pekalongan
- Radio Pop FM

### 4. Surat Kabar

- Radar Pekalongan
- Pantura Post Pekalongan
- Suara Merdeka Pantura / Pekalongan
- Pekalongan Express
- Tribun Pantura / Pekalongan

Dalam penelitian ini, peneliti berkonsentrasi pada individu dari masing-masing denominasi di Kota Pekalongan untuk lebih memahami bagaimana perasaan pemimpin lintas agama tentang profit-and-loss sharing di perbankan syariah di sana. Orang-orang ini termasuk perwakilan berikut:

**Tabel 3.4 Informan Penelitian**

No	Agama	Keterwakilan	Profesi
1	Islam (Nahdlatul Ulama)	Bapak H. Marzuki	Guru
2	Islam (Muhammadiyah)	Bapak Nur Khan	Guru
3	Islam (LDII)	Bapak Slamet Hariyadi	PNS
4	Islam (Rifaiyah)	Agus Saefudin	Guru
5	Islam (Al-Irsyad)	Bapak Said Awin Azis	Pembina Yayasan Al-Irsyad
6	Konghucu	Bapak Herman Mulyanto	Wiraswasta
7	Budha	Ibu Ekawati	Ibu Rumah Tangga
8	Hindu	Jro Mangku Surawan, dkk	Purna Wirawan Polri

9	Kristen Protestan	Pendeta David Sutarto	Pendeta
10	Katholik	Romo Yohanes Suratman	Pastur

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Informan Penelitian

Di Kota Pekalongan, peneliti mewawancarai 10 tokoh lintas agama, dengan lima tokoh agama Islam dan satu tokoh perwakilan dari agama lainnya. Diambil 5 tokoh dari agama Islam karena agama Islam adalah agama mayoritas, persentasenya sama hanya saja jumlahnya berbeda. Informan sebagai perwakilan dari masing-masing agama. Dalam penelitian ini terdapat sembilan laki-laki dan satu perempuan yang dijadikan sebagai informan. Peneliti menjelaskan bagaimana latar belakang dari informan mulai yang tercantum pada *curriculum vitae* yang telah dibuat oleh peneliti.

##### 1. Bapak Drs. K.H Ahmad Marzuki, M.Pd.I

Bapak Drs. K.H Ahmad Marzuki, M.Pd.I atau yang biasa di panggil pa kyai Marzuki merupakan informan/tokoh lintas agama yang mewakili agama Islam dari ormas Nahdlatul Ulama dalam penelitian ini. Kiprahnya dalam NU tidak bisa diragukan lagi, terbukti bahwa beliau pernah menjadi ketua Pimpinan Ranting IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) kelurahan Kradenan pada tahun 1979, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Anshor pada tahun 1980, sekretaris Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Anshor, Sekretaris DPD KMPI Kota Pekalongan, Pimpinan Cabang LD (Lembaga Dakwah) NU, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Ranting Kradenan pada tahun 1995 sampai 2002, wakil ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan pada tahun 2002 sampai 2007 dan pada tahun 2005 beliau berganti jabatan menjadi ketua PC NU sampai tahun 2007, Syuriah Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan pada tahun 2012 sampai 2017, Mustasyar Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan pada tahun 2017 sampai 2022. Selain dalam ormas Nahdlatul Ulama Bapak Drs. KH. Ahmad Marzuki, M.Pd.I juga aktif dalam beberapa lembaga, beliau pernah menjabat sebagai Pengurus Cabang Majelis Ulama Indonesia sebagai ketua Cabang Pekalongan, ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekalongan pada tahun 2010 hingga sekarang, dan ketua Fabsedo (forum antar agama peduli keluarga sejahtera dan kependudukan) dari tahun 2013 sampai sekarang. Itu artinya, kiprah Bapak Drs. KH. Ahmad Marzuki, M.Pd.I dalam Nahdlatul Ulama secara langsung masih berjalan.

Bapak Drs. KH. Ahmad Marzuki, M.Pd.I lahir di Kota Pekalongan, 18 september 1957. Bapak Drs. KH. Ahmad Marzuki, M.Pd.I menghabiskan waktu sekolahnya dari tingkat dasar samapi tingkat SLTA di Madrasah Ibtidaiyah Simbang Kulon Kabupaten Pekalongan, Madrasah Tsanawiyah Simbang Kulon Kabupaten Pekalongan, dan Madrasah Aliyah Simbang Kulon Kabupaten Pekalongan. Kemudian melanjutkan studinya ke perguruan tinggi di PGSMIP magelang mengambil jurusan IPS, Universitas Terbuka jenjang D1 prodi IPS, IKIP PGRI pada tahun 1988-1992 dan melanjutkan studi S2nya di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Sekarang beliau berprofesi menjadi guru dan menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di KSPPS KSMNU Kota Pekalongan.

2. Bapak Drs. Nur Khan

Bapak Nur Khan merupakan seseorang yang mewakili agama Islam dari ormas Muhammadiyah yang berprofesi sebagai kepala sekolah di salah satu Madrasah Aliyah yang ada di Kota Pekalongan. Beliau dilahirkan di Kota Pekalongan pada tanggal 1 Januari 1963. Dalam penelitian ini beliau ditetapkan menjadi informan dari agama Islam ormas Muhammadiyah. Riwayat Pendidikan mulai dari sekolah dasar yaitu di Sekolah Dasar Islam 06 Pekalongan, Sekolah Menengah Pertama Islam Pekalongan, dan Sekolah Menengah Atas Islam Pekalongan. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke tingkat perguruan tinggi di IKIP N Bandung lulus pada tahun 1987 prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Dalam Ormas Muhammadiyah pengalamannya menjadi aktivis yaitu di PR. Muhammadiyah, PC Muhammadiyah dan PD Muhammadiyah. Ditahun 2007 sampai sekarang beliau aktif menjadi salah satu pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekalongan.

3. Bapak Slamet Hariyadi, M.Hum

Dalam penelitian ini Pak Slamet Hariyadi, M.Hum merupakan informan perwakilan agama Islam dari ormas LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam ormas LDII beliau menjabat sebagai ketua. Beliau merupakan alumni dari sekolah Dasar Negeri Sragi Kabupaten Pekalongan, Sekolah Menengah Pertama Negeri Sragi Kabupaten Sragi, Sekolah Menengah Kejuruan Gebong. Setelah lulus dari SMA Pak Slamet melanjutkan studinya di Universitas Pekalongan jurusan Hukum jenjang S1 dan melanjutkan ke studi Magister di Universitas Negeri Gajah Mada mengambil jurusan Hukum. Bapak Slamet Hariyadi, M.Hum dilahirkan di Kota Pekalongan

pada tanggal 04 Februari tahun 1965 dan sangat mendorong keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah khususnya di Kota Pekalongan dan sekitarnya, dibuktikan dengan mendirikan BMT Syariah sebagai upaya untuk mengajak masyarakat sekitar untuk berhijrah ke Syariah.

4. Agus Saefudin

Dalam penelitian ini Pak Agus saefudin ditetapkan menjadi informan keterwakilan dari agama Islam yang mengikuti ormas Rifaiyah. Dilahirkan di Kota Pekalongan pada tanggal 09 Agustus 1982. Berprofesi sebagai guru di Pesantren Faidhul Qadir, Wonokerto dan menjadi wiraswasta. Riwayat pendidikan formal sekolah dasar beliau di SD Negeri 03 Tirto, kemudian melanjutkan di MTS Simbang kulon dan meneruskan studi sekolah menengah atas di SMA serta Pesantren 1 Gemuk Kendal. Beliau kemudian melanjutkan studi strata 1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kiprahnya dalam Rifaiyah terbukti dalam aktivitasnya menjadi ketua ranting AMRI pada tahun 2001 sampai 2005. Di tingkat PD Rifaiyah menjadi humas dan publikasi. Beliau juga menjadi kepala lembaga TPQ dan Madin Tahsinul Quro dari tahun 2010.

5. Said Awin Azis

Perwakilan agama Islam dari ormas al-Irsyad dalam penelitian ini yang ditetapkan menjadi informan adalah Pak Said Awin. Sekarang beliau berumur 50 an. Dalam Al-Irsyad beliau menjabat sebagai ketua Pimpinan Cabang dan menjadi salah satu pembina di yayasan Al-Irsyad.

6. Bapak Herman Mulyanto, S.E

Pak Herman Mulyanto merupakan sekretaris di Litang Makin Kota Pekalongan. Beliau berprofesi sebagai Wiraswasta. Lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 19 Juli 1965 yang menganut agama Konghucu. Riwayat pendidikan formalnya mulai dari SD yaitu Sekolah Dasar Pius Pekalongan, SMP Pius Pekalongan, SMA Santo Bernadus dan melanjutkan studi S1 nya di Universitas Bandung Raya mengambil program studi ekonomi. Bapak Herman Mulyanti, S.E merupakan salah satu pengurus FKUB Kota Pekalongan sejak tahun 2007 hingga sekarang, selain itu juga merupakan anggota di forum Keluarga Berencana serta anggota di Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI).

7. Ibu Ekawati

Dalam penelitian ini dari agama Budha yang menjadi informan ialah Ibu Ekawati. Ibu Ekawati lahir di Pekalongan pada tanggal 16 Agustus 1955 dan



berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Dalam agama Budha ibu Ekawati merupakan pengurus Vihara Pekalongan. Pendidikan terakhirnya di Sekolah Menengah Pertama Pekalongan.

8. Jro Mangku Nengah Surawan

Jro Mangku merupakan nama gelar sebagai pemangku di agama Hindu. Jro Mangku Surawan lahir di Bali pada tanggal 31 Desember tahun 1963 dan sekarang bertempat tinggal di Pantai Sari Kota Pekalongan (Pura Kalinggabuana Kasira Amawa) Jro Mangku Nengah Surawan merupakan Purna Wirawan Pori, Dimulai dari Sekolah Dasar Bali dan berlanjut ke Sekolah Menengah Pertama Bali dan Sekolah Menengah Atas Bali, ia menyelesaikan pendidikan resminya di sana. Dalam penelitian ini, ketika wawancara dilakukan Pak Jro Mangku Nengah Surawan di temani oleh kawan-kawannya antara lain I Putu Marta, I Wayan Nitawan, S.H, dan I Nyoman Suartana.

9. Pendeta David sutarto, S.Th.Musik

Pendeta David sutarto, S.Th.Musik merupakan seorang Pendeta di agama Kristen. dilahirkan di Solo pada tanggal 09 Februari tahun 1952 dan sekarang menetap di Poncol Kota Pekalongan. Pendidikan formalnya sebagai berikut: (1) Sekolah Dasar Colomadu Solo (2) Sekolah Menengah Pertama 01 Colomadu (3) STN 01 Surakarta. Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di fakultas Teknik mengambil prodi Metodologi di Universitas Indonesia hanya sampai semester 3 dan memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di Teologi Baptis Semarang jenjang S1 serta Teologi Musik Gereja jenjang S1. Untuk menambah ilmu agama Kristennya beliau aktif di beberapa organisasi: sebagai ketua di Gabungan Gereja Baptis Indonesia rayon Pekalongan pada tahun 1985 sampai tahun 2000, sebagai Seksi Musik pada tahun 2000 sampai 2005, ketua Departemen musik pada tahun 2005 sampai tahun 2010, ketua organisasi Pemuda GBI Jatinegara tahun 1980 sampai tahun 1985, Penasehat DKS GKP tahun 2015 hingga sekarang.

10. Pastur Romo Johannes Suratman

Biasa dipanggil Romo Ratman. Romo Johannes Suratman merupakan Pastur di agama Katholik, lahir di Purworejo pada tanggal 10 Oktober 1966 dan bertempat tinggal di Gereja Katholik Santo Petrus Kota Pekalongan. Beliau merupakan alumni dari fakultas Teologi Sanata Darma Yogyakarta jenjang S1 dan Universitas Kepausan Urbaniara Roma, Itali jenjang Magister. Sebelum ke Kota Pekalongan

Romo Johannes Suratman pernah menjadi Pastur Yesus di Tegal tahun 2014 – 2019 dan di Purwokerto pada tahun 2019 sampai 2022.

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

Dengan menggunakan pendekatan wawancara, data temuan lapangan tentang pandangan tokoh agama terhadap sistem bagi hasil pada bank syariah di Kota Pekalongan dikumpulkan dari tanggal 12 April 2023 hingga 5 Mei 2023. Informasi yang terkumpul kemudian ditelaah. Sepuluh informan diwawancarai untuk penelitian ini; sembilan di antaranya laki-laki dan satu perempuan. Informan yang telah ditunjuk menjadi responden atau informan dalam penelitian ini dihubungi secara pribadi oleh peneliti melalui WhatsApp selama prosedur pengumpulan data. Proses wawancara dilakukan dengan cara wawancara secara langsung (tatap muka) di kediaman/tempat ibadah tokoh agama yang sudah ditetapkan menjadi informan. Wawancara dilakukan berdasarkan ketersediaan waktu luang yang dimiliki oleh informan tersebut, dikarenakan masing-masing informan memiliki kesibukan tersendiri.

## **C. Karakteristik Informan Secara Keseluruhan**

Karakteristik informan dapat dilihat melalui wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu kepada tokoh lintas agama di Kota Pekalongan yang meliputi agama Islam yang terdiri dari ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, Rifai'yah, Al-Irsyad), Konghucu, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Budha, dan Hindu. Jumlah informan sepuluh orang yang masing-masing dari agama non islam adalah satu, dan agama islam satu informan dari masing-masing ormas. Lebih banyak pria daripada wanita yang berpartisipasi sebagai informan, dengan wanita yang semuanya berasal dari agama Buddha. Hasil penyelidikan ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi.

Karakteristik usia informan lebih didominasi oleh usia lima puluh ke atas. Hal ini lumrah bahwa tokoh agama yakni orang yang memiliki ilmu yang ditunjukkan melalui akhlaqnya, tentunya dengan pengalaman yang banyak serta wawasan luas, yang dipercaya masyarakat. ini dapat dilihat dalam lampiran (*curriculum vitae*) informan yaitu usia yang berkisar 40-49 sebanyak 1 informan, usia yang berkisar 50-59 sebanyak 4 informan, selanjutnya usia 60-69 sebanyak 4 informan dan yang terakhir ialah usia 70 ke atas sebanyak 1 informan.

Untuk karakteristik informan dalam hal pendidikan. Tokoh lintas agama di Kota Pekalongan yang menjadi informan adalah informan yang terdidik yaitu sebanyak 1

informan berpendidikan sampai dengan SLTP/Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian sebanyak 1 informan menyelesaikan pendidikan formalnya sampai SLTA/Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian sebanyak 4 informan berpendidikan sampai jenjang S1 dan sebanyak empat informan berpendidikan sampai dengan pascasarjana (S2). Tidak hanya pendidikan formal, sebagian informan juga mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren (Islam). Hal tersebut menjadi bukti bahwa informan penelitian merupakan orang terdidik.

Selanjutnya ialah karakteristik psikologi informan. Menurut buku *The Four Temperaments* ada 4 jenis karakter atau kepribadian manusia yaitu Sanguinis, Melankolis, Plegmatis, dan Korelis. Karakteristik Sanguinis adalah karakter atau kepribadian individu yang cenderung bersemangat serta optimis dalam melakukan berbagai hal, biasa disebut dengan istilah ekstrovet. Seseorang dengan kepribadian sanguinis cenderung ramah dengan orang lain, mudah bergaul, suka berbicara didepan publik, cenderung mendominasi kelompok dan kreatif. Para sanguinis tentu saja memiliki kelemahan seperti kurangnya keterampilan dalam mengatur waktu, hal organisir agenda, dan apabila mengalami sebuah masalah para sanguinis lebih memilih mencari kesenangan lain. Dalam penelitian ini, terdapat dua informan yang memiliki karakter atau kepribadian seperti Sanguinis yaitu dari ormas LDII dan agama Kristen. Saat melakukan wawancara kepada tokoh lintas agama, peneliti melihat dua informan ini merupakan orang yang ramah dan menerima kedatangan peneliti dengan baik. Saat peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian, informan menjawab dengan jawaban yang baik dan tidak menyinggung. Dukungan untuk Bank Syariah mereka ungkapkan, bahwa Bank Syariah mengajak untuk tidak melakukan perkara yang mengandung unsur Riba. Bahkan salah satu dari informan mendirikan BMT sebagai ikhtiar mengajak masyarakat umum khususnya masyarakat yang berormas LDII agar menghindarkan dari riba.

Selanjutnya karakteristik Melankolis adalah karakter atau kepribadian yang perfeksionis, sensitif, pendiam, dan pemikir. Kepribadian ini lebih banyak aksi dari pada hanya sekedar kata-kata. Seorang melankolis lebih suka menyendiri dan tidak menyukai kerumunan atau perhatian. Karakternya yang perfeksionis inilah yang mungkin seringkali membuat orang-orang disekelilingnya kurang nyaman. Dilain sisi, seorang melankolis memiliki kelemahan diantaranya ialah sifat pesimis yang tinggi. Dalam menghadapi kesulitan hidup seorang melankolis cenderung pesimis dan emosi yang tidak stabil juga kelemahan dari melankolis. Dalam penelitian ini, peneliti

menemukan bahwa terdapat empat informan yang cenderung berkepribadian melankolis. Ketika melakukan wawancara, bertemu dikediaman masing-masing informan, mulai dari penampilan informan ini sangat diperhatikan (rapi). Saat peneliti mengajukan beberapa pertanyaan, informan menjawab dengan santai tapi tegas dan tidak bergurau. Jawaban dari informan sangat lugas, tidak bertele-tele, tidak ditambahi dan tidak dikurangi, *to the point*. Diantara informan yang cenderung memiliki kepribadian melankolis menurut peneliti ialah tokoh dari agama Katholik, Budha, ormas Al-irsyad dan ormas Rifa'iyah.

Kemudian karakter Plegmatis, ialah karakter atau kepribadian yang tidak mudah marah, galau, atau senang. Seseorang dengan kepribadian ini lebih suka mengobservasi dan lebih nyaman apabila berkomunikasi dengan memperhatikan sekelilingnya. Orang dengan tipe ini menunjukkan ciri kepribadian introvert namun walaupun begitu kepribadian ini mampu bekerja sama guna mencapai tujuan bersama dan tidak suka menghakimi orang lain. Kelebihan dari kepribadian plegmatis ialah dapat dipercaya, setia, melihat sesuatu dengan cakupan luas. Sedangkan kelemahan dari kepribadian plegmatis ialah sulit dalam mengambil keputusan, sering menyalahkan diri sendiri, dan dikenal kurang antusias serta tidak suka dikritik. Dalam penelitian ini, peneliti melihat terdapat 3 informan perwakilan dari agama Hindu, Konghucu, dan ormas Muhammadiyah. Respon awal melalui media WhatsApp guna menentukan waktu dan tempat wawancara, respon yang mereka berikan sangat ramah, menggunakan bahasa yang santai. Setelah bertemu, banyak obrolan sebelum memulai wawancara begitupun sesudahnya. Dalam hal ini, peneliti melihat karakter responden yang begitu humoris. Sehingga sangat ringan dan sejuk saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Jawaban dari informan merupakan jawaban yang mendukung dan memberikan kritik tanpa menyinggung. Sehingga lebih mudah digali informasi mengenai persepsinya dengan bercanda namun tetap serius.

Terakhir, karakter atau jenis kepribadian korelis, merupakan jenis karakter/kepribadian yang dikenal cerdas serta mengedepankan logika. Indentik dengan ambisius menjadi kekuatan para korelis dan membuat mereka menjadi sosok yang dominan. Kelebihan dari kepribadian ini adalah mampu mempengaruhi orang lain melalui kemampuan komunikasi yang dimiliki. Adapun kelemahannya adalah keras kepala, suka mengatur orang lain, dan egois. Dalam penelitian ini, menurut peneliti terdapat satu informan yang memiliki karakter atau kepribadian seperti Korelis yaitu perwakilan dari ormas Nahdlatul Ulama. ketika peneliti melakukan wawancara, ada

sedikit obrolan tanya jawab diluar konteks wawancara. Lalu informan meminta kepada peneliti apa saja yang ingin ditanyakan untuk keperluan skripsi. Setelah peneliti mengajukan beberapa pertanyaan, jawaban dari informan cenderung lugas. Akan tetapi informan juga menceritakan sedikit pengalamannya menjadi dewan pengawas syariah dikoperasi. Hal ini membuat wawancara tidak terlalu kaku.

Perlu diketahui bahwa karakteristik dari masing-masing agama berdasarkan pengamatan dari peneliti ketika melakukan wawancara. Hal ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai ajaran dari masing-masing agama mereka. Karena karakteristik akan selalu berbeda-beda pada setiap pribadi atau individu. Sedangkan ajaran setiap agama adalah substansi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam agama masing-masing yang penerapannya bisa saja berbeda karena karakter yang berbeda tersebut.

#### **D. Persepsi Tokoh Lintas Agama Tentang Keberadaan Bank Syariah di Kota Pekalongan.**

Praktek melakukan transaksi keuangan merupakan salah satu aspek dari perbankan syariah. Muslim menggunakan muamalah dalam berbagai konteks, salah satunya adalah penggunaan transaksi moneter demi menyimpan uang atau memperluas portofolio keuangan seseorang. Penyimpanan uang, pembiayaan, pengembangan harta serta sejenisnya bisa dilakukan jika bank atau lembaga keuangan ada ditempat tersebut.

Kota Pekalongan bukan termasuk kategori kota besar, akan tetapi Kota Pekalongan termasuk kota yang maju. Mulai dari sarana prasarana seperti pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, pariwisata semuanya terjamin. Sudah banyak Lembaga/instansi keuangan yang berdiri di Kota Pekalongan dan salah satunya ialah bank yang berbasis syariah. Keberadaan Bank Syariah secara langsung maupun tidak langsung tentu saja membantu kota dalam menunjang perekonomian masyarakat. Adanya Bank Syariah di Kota Pekalongan termasuk baru, muncul mulai tahun 2000an. Secara tidak langsung, hal ini berkontribusi pada ketidaktahuan masyarakat umum tentang perbankan syariah antara tahun 1960-an hingga 1990-an. Karena pada masa itu, instansi atau Lembaga keuangan yang tersedia adalah koperasi.

Seiring dengan berkembangnya zaman, keberadaan lembaga atau instansi keuangan berbasis syariah telah hadir dan tumbuh dengan baik di Kota Pekalongan. Semula yang pada zaman dahulu lembaga keuangan hanya koperasi non syariah, kini telah hadir koperasi dan bank yang berbasis syariah. Diantara koperasi dan bank berbasis syariah yang ada di Kota Pekalongan antara lain sebagai berikut:

- a. Bank Syariah Jateng Cabang Pekalongan yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Nomor 38, Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- b. Syariah pawnshop Pekalongan yang beralamatkan di jalan KH. Mansyur Nomor 166, Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- c. Bank Syariah Indonesia (BSI) Pekalongan Wahid Hasyim yang beralamatkan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 11A, Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- d. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pekalongan Pemuda yang beralamatkan di Jalan Pemuda Nomor 52-54, Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- e. PT Jasa Gadai Syariah yang beralamatkan di Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- f. Bank Mega Syariah yang beralamatkan di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 76, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
- g. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah yang beralamatkan di Jalan Kurinci, Podosugih, Kecamatan pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- h. Bank Sinarmas Syariah yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Nomor 28, Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- i. Pegadaian Syariah yang beralamatkan di Jalan KH. Mansyur, Podosugih, kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- j. KSP Syariah BTM Batang yang beralamatkan di Jalan Gelatik Nomor 37, Proyonanan, Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- k. KJKS BMT Mandiri yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 150, Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- l. KSPPS Madani yang beralamatkan di Jalan Teratai Nomor 103, Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- m. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP IAIN Pekalongan yang beralamatkan di Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
- n. KJK Mitradana Syariah yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto, Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
- o. Kospin Jasa Syariah Pekalongan yang beralamatkan di jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 21-23, Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan

- p. Gadai Emas Murah BSI yang beralamatkan di Jalan Pemuda Nomor 52-54, Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- q. KSPPS SM NU Pekalongan yang beralamatkan di Jalan Sriwijaya Nomor 2 Kota Pekalongan
- r. LKMS Kasuwari yang beralamatkan di Jalan Untung Suropati Nomor 43, Tegalorejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- s. BMT Istiqlal yang beralamatkan di Jalan Sulawesi, Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- t. KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Panjang yang beralamatkan di Jalan Wr. Supratman Nomor 29, Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
- u. BMT Matra/KSPPS Maju Sejahtera yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 536, Banyurip Alit, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
- v. BMT An-Naba yang beralamatkan di Jalan Dokter Wahidi, Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- w. BMT El-Fairuz yang beralamatkan di Jalan Tondano, Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- x. KSPPS BMT Mitra Umat Pusat yang beralamatkan di Jalan Dokter Wahidin Nomor 59, Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- y. KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Tirto yang beralamatkan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 383A, Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- z. BMT El-Fairuz yang beralamatkan di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 80, Landungsari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- aa. BMT Bina Sejahtera yang beralamatkan di Jalan R.A Kartini Nomor 14, Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- bb. BMT Mitra Umat yang beralamatkan di Jalan Jlamprang Nomor 37, Krapyak Kidul, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
- cc. BMT Bahtera yang beralamatkan di Jalan Dr. Sutomo, Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- dd. KSPPS Mandiri Umat yang beralamatkan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 49, Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- ee. BMT Nabawi Pekalongan yang beralamatkan di Jalan Jlamprang No 78, Krapyak Kidul, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan

- ff. BTM Kota Pekalongan yang beralamatkan di Jalan Kurinci Nomor 25, Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- gg. Bank Muamalat KC Pekalongan yang beralamatkan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 142, Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- hh. BTN KCPS Pekalongan yang beralamatkan di Jalan Diponegoro Nomor 28, Pasirsari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- ii. BPRS Suriyah KC Pekalongan yang beralamatkan di Jalan Raya Sapugarut Barat, Buaran, Kota Pekalongan<sup>29</sup>

Jumlah Bank Syariah yang ada di Kota Pekalongan memang lebih sedikit dari pada instansi keuangan berbasis syariah lainnya. Namun, pertumbuhannya tidak kalah baik dan maju. Setelah melakukan wawancara dengan warga Kota Pekalongan, peneliti mengetahui bahwa BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan lembaga keuangan syariah yang paling terkenal di sana. Syariah, Jateng Syariah Bank.

Seperti yang sudah di paparkan pada bab 2 tentang kerangka teori, persepsi seseorang mengalami proses yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu merangsang stimulus, mengolah atau mengatur informasi, lalu menginterpretasikan. Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi stimulus secara umum dalam memengaruhi persepsi tokoh lintas agama keberadaan perbankan syariah di kota pekalongan. Stimulus yang pertama adalah pengetahuan individu setiap tokoh. pengetahuan informan pribadi dan juga informasi yang didapat informan dari luar seperti sosialisasi dari Bank Syariah, kerabat/teman dan media. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing informan tentu saja akan menimbulkan respon, baik respon pro maupun kontra terkait keberadaan Bank Syariah di Kota Pekalongan. Tidak hanya pengetahuan, lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bagaimana informan mengelola persepsinya tentang Bank Syariah terkhusus keberadaannya di Kota Pekalongan.

Bagaimana pendapat masyarakat yang berbeda keyakinan di Kota Pekalongan tentang keberadaan bank syariah, menurut temuan wawancara yang dilakukan peneliti?

---

<sup>29</sup> Anisa, Zahratul. "Lembaga atau instansi keuangan yang ada di Kota Pekalongan" <https://www.google.com/search> (diakses pada tanggal 31 Mei, pukul 22:15 )



Setelah wawancara dilakukan, berbagai persepsi dikemukakan oleh informan/tokoh lintas agama:

Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak Drs. K.H Ahmad Marzuki, M.Pd.I

“Walaupun Bank Syariah belum begitu berperan dalam ekonomi masyarakat Kota Pekalongan, keberadaannya tetap akan dibutuhkan. Adapun dalam prosesnya salah satu Bank Syariah yang ada di Kota Pekalongan perkembangannya kurang baik, maka harus ada penyelidikan lebih lanjut.”<sup>30</sup>

Stimulus yang didapat dari K.H. Drs. Ahmad Marzuki, M.Pd.I mengenai pengetahuan ialah mengetahui tentang bank syariah. Itu terbukti ketika peneliti melakukan wawancara, K.H. Drs. Ahmad Marzuki, M.Pd.I menceritakan sejarah bank syariah. Sebagai seorang yang ditokohkan di lingkungan masyarakat, K.H. Drs. Ahmad Marzuki, M.Pd.I mendukung adanya bank syariah di Kota Pekalongan. Apalagi beliau merupakan dewan pengawas syariah di KSPPS SMNU Kota Pekalongan, dengan pengetahuannya K.H. Drs. Ahmad Marzuki, M.Pd.I setuju dengan adanya Bank Syariah. Tentu, dalam prosesnya Bank Syariah tidak serta merta mulus, pasti juga mengalami beberapa kendala atau masalah. Inilah yang nantinya akan dipertimbangkan oleh masyarakat dalam membuat keputusan apakah memutuskan menjadi nasabah atau tidak, bermitra dengan Bank Syariah atau tidak, melakukan pembiayaan di Bank tersebut atau tidak.

Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak Agus Saefuddin

“sebetulnya mendukung, bagus. Karena bisa meminimalisir riba walaupun belum sepenuhnya atau, menyaingi bank-bank sebelumnya”<sup>31</sup>

Bapak Agus Saefudin ini merupakan tokoh dari ormas rifaiyah, yang mana didalam ajaran dari pendiri ormas Rifaiyah yakni KH Ahmad Rifa'i, melarang generasinya untuk berhubungan dengan bank. Hal itu menjadikan beliau kurang tertarik dengan keberadaan Bank Syariah. Akan tetapi, Rifaiyah merespon baik karena dengan

---

<sup>30</sup> K.H Ahmad Marzuki, M.Pd.I “Tokoh Agama Islam (Nahdlatul Ulama) Kota Pekalongan” wawancara: Kradenan-Kota Pekalongan Selasa malam Rabu 13 April 2023 pukul 20.30 WIB – selesai.

<sup>31</sup> Agus Saefudin. “Tokoh Agama Islam (Rifaiyah) Kota Pekalongan. Wawancara: Wiradesa 12 April 2023 pukul 10.00 WIB-selesai

adanya Bank Syariah itu mampu meminimalisir riba dan menyaingi bank-bank konvensional. Di wilayah di mana Islam adalah agama pilihan, penting untuk memiliki pilihan perbankan yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana yang disampaikan informan di atas, keberadaan bank syariah adalah sebagai suatu upaya untuk menjauhi riba.

Persepsi yang disampaikan oleh Bapak Drs. Nur Khan

“keberadaannya belum terlalu lama, saya SMA saja belum ada. Saya SMA itu Bank konvensional saja terbatas apalagi Syariah. Bank Syariah muncul itu kayaknya sekitar tahun 2000an. Dulu rata-rata kalo di tingkat pengusaha batik itu koperasi. Ya Bank sudah ada tapi belum ada bank yang syariah. Mereka pada umumnya memanfaatkan yang ada. Waktu itu ada jalan keluar yang bisa digunakan masyarakat, selagi belum ada bank syariah gunakan bank resmi pemerintah.”

“menjadikan masyarakat yang mengidamkan, menunggu cukup lega gitu. Menurut saya ketika muncul syariah ya mereka yang selama itu menunggu ya langsung, baik berupa bank ataupun koperasi”<sup>32</sup>

Kedatangan bank syariah di Kota Pekalongan sudah ditunggu sejak lama, khususnya bagi orang-orang yang memang ingin menuju syariah. Hal tersebut tentu saja menjadikan masyarakat senang dengan keberadaan bank syariah di Kota Pekalongan.

Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak Slamet Hariyadi, M.Hum

“memperbolehkan bahkan mendukung pertumbuhan bank syariah karena sedang mengajak supaya warga hijrah ke syariah bukan konvensional. Diedukasi”<sup>33</sup>

Dari latar belakang ormas, sangat mendukung adanya dan pertumbuhan Bank Syariah di Kota Pekalongan sebagai upaya menjauhi yang tidak baik dan mendekatkan kepada yang diyakini benar. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Said Awin Azis, ketua yayasan Al-Irsyad Kota Pekalongan

---

<sup>32</sup> Drs. Nur Khan “tokoh agama islam (Muhammadiyah) Kota Pekalongan. Wawancara: Setono 14 april 2023

<sup>33</sup> Wawancara dengan Slamet Hariyadi, M.Hum (tokoh agama islam (LDII)) Kota Pekalongan. Wawancara: Batang 01 Mei 2023

“kami yang mendorong tu. Awal mula tu banyak BMT ya, betul, sampai berdirinya Bank Muamalat itu kami, kita sebagai rekomendatornya”

“kita mendukung system yang terbaik buat masyarakat. Secara Konvensional pun kita mendorong agar bank-bank konvensional berbuat lebih baik kepada masyarakat. Begitu pula perbankan syariah”<sup>34</sup>

Sistem yang terbaik sudah seharusnya dilakukan oleh instansi/Lembaga keuangan untuk melayani masyarakat, terlebih lagi system dari bank syariah yang mendasarkan operasionalnya pada prinsip agama Islam. Dengan demikian persepsi keberadaan Bank syariah di Kota Pekalongan dari kacamata informan kalangan muslim. Kemudian persepsi dari kalangan non muslim;

Persepsi yang disampaikan oleh Bapak Herman Mulyanto, S.E

“sedikit tahu, Mandiri Syariah. Kalo secara umum, sangat cocok dengan kultur Kota Pekalongan karena mayoritas orang pekalongan muslim. Lebih cocok”<sup>35</sup>

Mayoritas masyarakat yang beragama Islam di Kota Pekalongan secara tidak langsung menjadikan Kota Pekalongan benuansa islam. Akan tetapi keberagaman agama didalamnya sangat rukun. Sistem yang berlandaskan pada ajaran Islam dapat diterima oleh kalangan non Muslim dan terbukti tidak sedikit bank yang memiliki nasabah dari non Muslim. Bapak Herman Mulyanto, S.E tidak termasuk nasabah di Bank Syariah namun merupakan anggota di salah satu koperasi yang ada di Kota Pekalongan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak David Sutarto, S.Th. Musik yang merupakan informan dari agama Kristen

“cukup diterima masyarakat karena ternyata bahwa cukup memberi kenyamanan bagi nasabah untuk menabung disana.”<sup>36</sup>

Baik muslim maupun non muslim di Kota Pekalongan cukup oke dengan hadirnya Bank Syariah. Karena itu, bank syariah di daerah akan memiliki peluang lebih

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Said Awin Azis (tokoh agama Islam (Al-Irsyad)) Kota Pekalongan. Wawancara: Perum Limas Kota Pekalongan 05 Mei 2023

<sup>35</sup> Wawancara dengan Herman Mulyanto, S.E (tokoh agama Konghucu, sekretaris di Litang MAKIN) Kota Pekalongan. Wawancara: Litang MAKIN Pekalongan 13 April 2023 pukul 20.00 WIB- Selesai

<sup>36</sup> Wawancara dengan Pendeta David (tokoh agama Kristen) Kota Pekalongan di GBI Sangkakala 13 April 2023 pukul 10.00 WIB – selesai

besar untuk berhasil. Keberadaan Bank Syariah diketahui dari beberapa faktor salah satunya ialah keberadaan Bank Syariah di pusat kota yang banyak dilewati oleh masyarakat termasuk informan tokoh lintas agama ini.

Persepsi yang dikemukakan oleh Pastur Johannes Suratman

“saya pernah didatangi pegawai dari Sinarmas Syariah Semarang, akan tetapi kalo detail tidak tahu”

Pengetahuan tentang keberadaan bank syariah bisa saja dari individu itu sendiri, dari orang lain atau dari sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah tersebut. Sosialisasi semacam ini tentu sangat penting dilakukan pada masyarakat luas. Peran Bank Syariah di Kota Pekalongan belum sepenuhnya berperan untuk masyarakat, oleh karena itu perlu ditekankan bahwa sosialisasi pada masyarakat mulai dari pelajar hingga orang dewasa. Pendapat tentang ketidaktahuan tentang Bank Syariah dinyatakan oleh Ibu Ekawati.

“tahu, bank BCA, BRI, BNI, BTN”<sup>37</sup>

Hal demikian juga disampaikan oleh Pak Jro Mangku Nengah Surawan dan kawan-kawannya, Kemunculan Bank Syariah yang lebih dulu di Kota Pekalongan secara tidak langsung menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat lebih mengenal Bank Konvensional daripada Bank Syariah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 10 tokoh lintas agama selaku informan tentang persepsinya mengenai keberadaan Bank Syariah di Kota Pekalongan dalam penelitian ini didapatkan informan dari kalangan muslim mengetahui keberadaan Bank Syariah di Kota Pekalongan dan mendukung adanya Bank Syariah karena dapat meminimalisir riba, menyaingi bank sebelumnya. Persepsi dari kalangan non muslim, 2 dari 5 informan mengatakan bahwa keberadaan Bank Syariah di Kota Pekalongan diterima dan cocok dengan kultur Kota Pekalongan, 3 dari 5 informan tidak begitu mengetahui keberadaan bank syariah di Kota Pekalongan.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan ibu ekawati (informan keterwakilan dari agama Budha). wawancara: Kradenan 04 Mei 2023

## **E. Persepsi Tokoh Lintas Agama Tentang Praktik-Praktik Bank Syariah di Kota Pekalongan**

Banyak kendala dan permasalahan yang menghambat pertumbuhan Perbankan Syariah. Salah satu permasalahannya adalah masyarakat umum belum banyak mengetahui tentang perbankan syariah karena begitu maraknya perbankan konvensional. Beberapa permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan perkembangan perbankan syariah, antara lain: (1) kesalahpahaman masyarakat umum tentang bagaimana bank syariah berfungsi, (2) fakta bahwa perbankan syariah tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang perbankan saat ini, (3) terbatasnya jangkauan lokasi fisik bank syariah, dan (4) terbatasnya sumber daya manusia mereka.

Praktek melakukan transaksi keuangan merupakan salah satu aspek dari perbankan syariah. Muslim menggunakan muamalah dalam berbagai konteks, salah satunya adalah penggunaan transaksi moneter demi menyimpan uang atau memperluas portofolio keuangan seseorang. Bank syariah dapat terlibat dalam praktik penyimpanan atau pengembangan aset.

Namun demikian, masyarakat luas, khususnya di Indonesia, memiliki kesan yang luas berdasarkan praktik perbankan syariah seperti yang selama ini dipahami. Banyak orang terus memiliki kesalahpahaman tentang sifat operasi bank syariah. Karena bank syariah, seperti bank konvensional, menggunakan bagi hasil dalam menentukan kredit dan uang deposito, banyak orang salah mengira keduanya satu sama lain. Kesalahpahaman ini wajar mengingat kurangnya data dan literatur tentang operasi lembaga keuangan Islam. Bank syariah akan menghadapi beberapa kendala di masa depan, termasuk pertumbuhan kelembagaan, promosi, jangkauan, perluasan jaringan cabang, rekrutmen dan retensi karyawan yang berkualitas, akumulasi modal yang cukup, dan peningkatan penawaran layanan yang ada.

Berdasarkan temuan dari wawancara mendalam dengan para tokoh agama dan nonagama di Kota Pekalongan tentang pengalaman mereka dengan lembaga keuangan syariah. Setelah wawancara, masing-masing pemimpin lintas agama mempresentasikan perspektif unik mereka sendiri. Seperti persepsi tentang kesyariahan dari bank syariah, persepsi dari beberapa informan sebagai berikut:

Persepsi yang disampaikan oleh Bapak Agus Saefudin

“kalau semisal banyak syubhatnya atau ribanya, kami menyayangkan akan tetapi untuk meminimalisir ya gakpapalah. Manusia kan tidak bisa lepas dari kesalahan. Minimal bisa meminimalisir suku bunga yang tinggi”<sup>38</sup>

Dengan system yang dijalankan oleh Perbankan Syariah tentu masyarakat khususnya masyarakat Islam akan membangun kepercayaan bahwa sistem yang dilakukan oleh Perbankan Syariah itu benar dan tidak hanya namanya saja yang berlabel syariah.

Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak K.H Drs. Ahmad Marzuki, M.Pd.I

“kan upaya untuk menuju yang benar, karena selama ini konvensional ada riba kan. Nah ini ya tujuan baik niat baik. Karena memang kita berusaha mendekati yang benar. Karena tidak mudah, butuh waktu. Kita harus mengedukasi masyarakat islam, sampai sekarang masyarakat islam belum tahu kata ujah, kata akad. Jadi bank syariah sendiri menurut saya disamping dia berperan dalam ekonomi tapi juga bisa mengedukasi masyarakat.”<sup>39</sup>

Produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah bermacam-macam, seperti pembiayaan. Simpanan, dan kerja sama. Akan tetapi istilah didalam Bank Syariah tidak serta merta diketahui oleh masyarakat. Sosialisasi dan edukasi sudah sewajarnya menjadi program kerja perbankan syariah demi menjadikan SDM yang memiliki pengetahuan tentang Perbankan Syariah secara umum.

Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Nur Khan

“dilihat dari satu sisi okelah, menguntungkan. Dalam artian bahwa saya melihatnya itu motivasi, dorongan. Bagi yang benar-benar ingin itu dorongan. dilihat sebagai motivasi. (Talangan haji). Sisi positifnya itu motivasi bagi calon jamaah agar lebih giat, kalau sudah mendaftar mau gak mau kan harus memenuhi ya. Kalo dilihat dari sisi negative itu semua orang tingga bagaimana maunya. Kalo maunya baik insya Allah semuanya baik.”<sup>40</sup>

Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak Slamet Hariyadi, M.Hum

---

<sup>38</sup> Agus Saefudin. “Tokoh Agama Islam (Rifaiyah) Kota Pekalongan. Wawancara: Wiradesa 12 April 2023 pukul 10.00 WIB-selesai

<sup>39</sup> K.H Ahmad Marzuki, M.Pd.I “Tokoh Agama Islam (Nahdlatul Ulama) Kota Pekalongan” wawancara: Kradenan-Kota Pekalongan Selasa malam Rabu 13 April 2023 pukul 20.30 WIB – selesai.

<sup>40</sup> Drs. Nur Khan “tokoh agama islam (Muhammadiyah) Kota Pekalongan. Wawancara: Setono 14 april 2023

“awalnya, apakah syariah itu betul-betul syariah atau tidak. Karena biasanya takutnya hanya namanya saja. Contoh bank mandiri, buka perusahaan lagi mandiri syariah. BRI, buka BRI Syariah”<sup>41</sup>

Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak Said Awin Azis

“Dalam hal utang piutang dalam Islam secara prinsip dan dasarnya adalah kepercayaan, saksinya adalah Tuhan. Akan tetapi tidak ada yang tahu niatnya manusia, itulah mengapa secara konvensional harus berjamin. Disitu ada toleransi dan terjawab oleh ijtihad oleh para jumbuh ulama mesir bahwa adanya jaminan/agunan diperbolehkan”

Bapak Said Awin Azis informan keterwakilan dari al-Irsyad juga menyampaikan hal sebagai berikut:

“utang piutang itu dalam Islam secara prinsip, secara dasar adalah kepercayaan. Karena saksinya adalah Tuhan yang maha kuasa. Tapi kan manusia engga ada yang tahu niatnya. Itulah mengapa secara konvensional harus berjamin. Disitu ada toleransi. Terjawab oleh para ulama terkait ijtihad-ijthad dari jumbuh ulama Mesir, Quwait itu membolehkan.”<sup>42</sup>

Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak David Sutarto

“secara sistem bisa diterima, kareba banyak teman-teman yang menabung di Bank Syariah. Anak saya menabung di BTN Syariah”<sup>43</sup>

Namun, karena mereka tidak terbiasa dengan penawaran bank syariah, beberapa sumber memberikan informasi yang tidak akurat tentang bagaimana lembaga ini beroperasi. Ibu Ekawati, seorang Buddhis, adalah sumber utama karena dia tidak pernah berurusan dengan bank atau bank. Karena tidak memiliki bank di Bank Syariah, Bapak Herman Mulyanto S.E, seorang penganut agama Konghucu yang taat, kurang mengenal lembaga keuangan Islam. Informan Katolik Pendeta Johannes Suratman mirip dengan rekannya dari Konghucu karena dia tidak mengenal perbankan Islam dan belum

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Slamet Hariyadi, M.Hum (tokoh agama islam (LDII)) Kota Pekalongan. Wawancara: Batang 01 Mei 2023

<sup>42</sup> Wawancara dengan Said Awin Azis (tokoh agama Islam (Al-Irsyad)) Kota Pekalongan. Wawancara: Perum Limas Kota Pekalongan 05 Mei 2023

<sup>43</sup> Wawancara dengan Pendeta David (tokoh agama Kristen) Kota Pekalongan di GBI Sangkakala 13 April 2023 pukul 10.00 WIB – selesai

menjadi klien di lembaga keuangan Islam. Termasuk dalam rombongan ini adalah Jro Mangku Nengah Surawan dan rekan-rekannya.

Tokoh lintas agama di Kota Pekalongan berpendapat bahwa praktik Perbankan Syariah harus benar-benar bebas dari semua jejak riba, seperti yang terlihat dari tanggapan yang diberikan dalam wawancara di atas. Dalam upaya menarik nasabah bank tradisional untuk beralih ke lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang Perbankan Syariah dan barang-barang yang disediakan sehingga konsumen mendapat informasi yang baik dan tidak disesatkan. Khusus di Kota Pekalongan, pendidikan dapat diberikan kepada kelompok muslim maupun non muslim sebagai upaya menyebarkan silaturahmi.

#### **F. Persepsi Tokoh Lintas Agama Tentang Sistem *Profit and Loss Sharing* Pada Bank Syariah di Kota Pekalongan.**

Kontribusi perbankan syariah terhadap sistem keuangan nasional sangat besar. Dilihat dari dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, Perbankan Syariah pada hakekatnya setara dengan Perbankan Konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada pendekatan masing-masing terhadap transaksi keuangan dan operasional. Konsep pembagian keuntungan dan kerugian merupakan dasar cara bank syariah berfungsi. Dalam perbankan konvensional berbasis bunga, pendekatan ini akan menjadi kontraproduktif.

Bank syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan PDB Indonesia dengan meningkatkan akses ke pembiayaan publik dan memperkuat industri investasi negara dengan bantuan uang eksternal. Layanan perbankan yang membantu masyarakat mengelola asetnya atau sekedar menyimpannya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mereka, menjadi salah satu pilar peningkatan perekonomian di Kota Pekalongan, salah satu kota paling maju di Filipina.

Persepsi yang dimiliki oleh tokoh agama lain dari non Muslim terhadap *system profit and loss sharing* sangat baik. Informan atau tokoh lintas agama dari non Muslim beranggapan bahwa *sistem profit and loss sharing* bagus untuk dijalankan karena untung ataupun rugi tetap adil dalam pembagiannya. Selain itu informan/tokoh lintas agama dari kalangan non Muslim meyakini bahwa *sistem profit and loss sharing* mengandung nilai kebaikan seperti yang diajarkan didalam agamanya. Informan/tokoh lintas agama dari kalangan non Muslim memaknai *sistem profit and loss sharing*



tersebut dari namanya , sehingga definisi yang disimpulkan adalah arti yang didapatkan dari menerjemahkan arti *sistem profit and loss sharing* ke dalam bahasa Indonesia. Sudah pasti pemahamannya hanya sampai pada definisi itu saja, beberapa dari mereka menyimpulkan dengan sangat sederhana bahwa *sistem profit and loss sharing* itu bagi hasil.

Selain pengetahuan mereka yang terbatas terhadap *sistem profit and loss sharing*, dari agama non Muslim tidak melarang umatnya menjadi nasabah bank baik itu Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Sehingga tidak ada penolakan yang terjadi dikalangan non Muslim terhadap Bank Syariah beserta praktik-praktik didalamnya. Berbeda dengan agama Islam yang memang mempunyai beberapa ormas yang sangat beragam. Pengambilan keputusan untuk setuju akan keberadaan Bank Syariah dan praktik-praktiknya sangat variatif yang tidak bisa di satu ragamkan bahwa semua umat Islam menerima atau tidak menerima bank syariah, harus terperinci lagi umat Islam yang alirannya apa. Di agama non Muslim sistem bunga tidak begitu dilarang atau dianjurkan. Ada sedikit penolakan bahkan dari bank tradisional, dan terlebih lagi dari bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, terkadang dikenal sebagai bagi hasil.

Khususnya di Kota Pekalongan, di mana semua orang rukun. Bank syariah, dalam pandangan mereka, adalah lembaga keuangan yang operasinya sesuai dengan hukum Islam dan tidak dilarang oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki alasan untuk menolak praktik perbankan syariah seperti sistem bagi hasil. Beberapa persepsi dari tokoh lintas agama yang menjadi penelitian sebagai berikut:  
Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak Slamet Hariyadi, M.Hum

“*profit and loss sharing* itu didasarkan pada kesepakatan. disitu kan ada dialog ya, sistem itu sebenarnya membantu masyarakat. Saya sebagai orang Islam tersalurkan keinginannya melalui lembaga yang kita yakini benar. Jadi tidak peduli entah biayanya lebih tinggi atau apa. Karena orientasinya pada hal-hal lain, *enjoy* pada kehalalannya, sesuai syariat Islam”<sup>44</sup>

Cara setiap orang menuruti kepuasan hatinya tentu saja berbeda-beda, sebuah kebaikan jika kepuasan hati merupakan sebuah kebenaran. Keberadaan Bank Syariah

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Slamet Hariyadi, M.Hum (tokoh agama Islam (LDII)) Kota Pekalongan.  
Wawancara: Batang 01 Mei 2023

atau lembaga keuangan yang berbasis syariah menjadikan masyarakat yang berorientasi pada kebenaran merasa kepuasannya tersalurkan.

Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak Agus Saefudin adalah sebagai berikut

“jika benar-benar keuntungan dan kerugiannya dibagi rata ya bagus”<sup>45</sup>

Sekali lagi, ini semua bermuara pada fakta bahwa orang memiliki perspektif yang berbeda. Masyarakat umumnya memiliki keraguan terhadap syariah bank syariah. Tidak sedikit pihak yang berpendapat bahwa Bank Syariah identik dengan Bank Tradisional, yang membedakan hanyalah penggunaan terminologi yang berbeda. Bank syariah, sebagai lembaga keuangan Islam, diharuskan untuk menegakkan kontrak yang sesuai dengan prinsip Islam.

Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Nur Khan

“*system profit and loss sharing* itu ya tidak masalah asal kedua belah pihak sepakat. Setiap pengolahan pasti ada hasil dan dibagi sesuai kesepakatan. Bagi hasil sesuai kesepakatan dan ketentuan. Nggak masalah nanti tinggal respect dari masyarakat. Asal ada kejujuran ketika menyampaikan, jangan sampai ditengah jalan yang semula belum diketahui nasabah. Intinya pada kesejahteraan bersama”<sup>46</sup>

Mengingat sudah ada kesepakatan yang ditetapkan antara para pihak tentang besaran bagi hasil, maka metode Bagi Hasil merupakan salah satu kemitraan yang berhasil tanpa terlalu memberatkan kedua belah pihak. Keuntungan dan kerugian dibagi rata di bawah pengaturan pembagian keuntungan dan kerugian, seperti namanya.

Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak Drs. K.H Ahmad Marzuki, M.Pd.I

“disitulah orangnya akad. Nanti kan dihitung njenengan punya andil sekian nanti bagi berapa. Bagaimana kalo misalnya, sebetulnya kalo kita konsisten

---

<sup>45</sup> Agus Saefudin. “Tokoh Agama Islam (Rifaiyah) Kota Pekalongan. Wawancara: Wiradesa 12 April 2023 pukul 10.00 WIB-selesai

<sup>46</sup> Drs. Nur Khan “tokoh agama islam (Muhammadiyah) Kota Pekalongan. Wawancara: Setono 14 april 2023

yang bentuk musyarakah itu harusnya semuanya tanggung kan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kalo banknya bangkrut yang nabung tidak mau diminta. Disitulah kemudian belum bisa secara normal. Harusnya kalo benar-benar menggunakan itu, kalo untungnya ya kita bagi, kalo rugi tanggung Bersama. Artinya uang yang diputer bank ini ketika dijalankan kan rugi”

Bapak Drs. K.H Ahmad Marzuki, M.Pd.I juga mengatakan bahwa akhir dari *system profit and loss sharing*

“jadi kembali pada untung rugi ditanggung bersama. Demikian pula masalah agunan, itu sebagai kepercayaan.”<sup>47</sup>

Persepsi yang disampaikan oleh Bapak Said Awin Azis

“itu salah satu prinsip-prinsip dasar didalam perbankan syariah itu profit and loss sharing itu. Itu sama dengan perilaku bersyirkah. orang kalo bersyirkah, berkongsi rugi bareng untung Bersama. Itu prinsip yang dibenarkan sehingga kalo ditanya, jadi perbankan syariah in ikan mengadop ya beberapa aspek dari perbankan konvensional kemudian diterapkan, di padu padankan dengan kaidah-kaidah agama. Profit and loss sharing itu sebenarnya bukan hal yang baru, bukan monopoli bank syariah, perilaku muslimin pada dasarnya seperti itu”<sup>48</sup>

Kemudian peneliti bertanya

“brarti kayak, oke welcome pada system itu ya pak. Karena pada dasarnya sudah ada namun dengan istilah yang berbeda gitu”<sup>49</sup>

Informan memberikan jawaban sebagai berikut

“iya, kita berpedoman pada sejarah, sejarah dimana Majelis Ulama dan beberapa lembaga keagamaan yang lain pada saat belum ada perbankan syariah disebut kedaruratan. Kemudian masuk pada hukum fiqih boleh karena berdarurat. Kemudian, perkembangan berikutnya munculah penerapan system perbankan syariah. Saat ini belum sempurna, maka kita mendorong dan berdoa semoga para bankir dan para penanam modal gitu ya lebih memahami resiko kalo masuk ranah perbankan syariah ya harus suka tu lunasi hutang, harus legowo. Jangan niatnya bisnis terbentur dengan syariat, yang dikalahkan syariat

---

<sup>47</sup> K.H Ahmad Marzuki, M.Pd.I “Tokoh Agama Islam (Nahdlatul Ulama) Kota Pekalongan” wawancara: Kradenan-Kota Pekalongan Selasa malam Rabu 13 April 2023 pukul 20.30 WIB – selesai.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Said Awin Azis (tokoh agama Islam (Al-Irsyad)) Kota Pekalongan. Wawancara: Perum Limas Kota Pekalongan 05 Mei 2023

<sup>49</sup> Tanya jawab antara peneliti dan informan

itu malah tidak benar. Jadi memang kalo ingin berbisnis sesuai dengan syariah, terimalah segala resiko. Kira-kira begitu”<sup>50</sup>

Persepsi yang disampaikan oleh kalangan non muslim. Seperti yang sudah peneliti katakan sebelumnya, bahwa kalangan non muslim tidak begitu mengetahui tentang produk-produk dari bank syariah. Begitupun dengan praktik-praktiknya, salah satunya adalah *system profit and loss sharing* ini. Persepsi yang mereka kemukakan ialah keseluruhan dari sistem yang selama ini digunakan oleh Bank Syariah. Beberapa persepsi dari informan kalangan non muslim sebagai berikut:

Persepsi yang dikemukakan oleh Pastur Johanes Suratman

“prinsip ekonomi pada dasarnya sama tetapi landasan pengaturannya yang berbeda. Yang saya tahu di Bank Syariah itu tidak ada bunga. System perbankan sejauh ini yang saya tahu out baik. Orang boleh mengatur, namun yang baik itu adalah melandaskan nilai-nilai keadilan bagi semua orang tidak hanya untuk keadilan orang-orang tertentu. Kemudian untuk kesejahteraan bersama, dan menjunjung martabat manusia. Bank Syariah pada dasarnya menggunakan nilai-nilai seperti itu. Jadi bagi hasil yang tidak kapitalis. Secara system nilai-nilai dengan syariat itu kan universal. Di katholik juga ada ajaran untuk kepentingan umum. Bank Syariah kan menjunjung seperti itu, jadi sudah pasti diterima.”<sup>51</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Jro Mangku Nengah Surawan tentang pentingnya untuk kesejahteraan bersama. Respon yang baik dan mendukung mereka berikan selama untuk kepentingan bersama. Berikut persepsi dari tokoh lintas agama Hindu.

“kalo menurut saya, profit and loss sharing dari artinya itu kan untung ga untung dibagi bersama, jadi ya menguntungkan. Apa yang dijalankan oleh Bank Syariah, selama itu untuk umat kami mendukung”

Dalam ajaran agama Hindu sendiri terdapat ajaran yang namanya berdana punie (shodaqoh), menyantuni, hal ini selaras dengan aktivitas bank syariah yaitu Qardul Hasan. Disamping itu, ada yang namanya landasan catur guru yang terdiri dari Guru Swadiyaya ( Tuhan YME), Guru Wasesa (pemerintah), Guru Pengajian (guru sekolah),

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Said Awin Azis (tokoh agama Islam (Al-Irsyad)) Kota Pekalongan. Wawancara: Perum Limas Kota Pekalongan 05 Mei 2023

<sup>51</sup> Wawancara dengan Romo Ratman (tokoh agama Katholik Kota Pekalongan. Wawancara: Gereja Santo Petrus Kota Pekalongan tanggal 05 Mei 2023

dan Guru Rupake (orang tua). Dalam hal ini, Perbankan Syariah masuk pada Catur Guru Wasesa yaitu pemerintahan, karena Bank Syariah merupakan lembaga atau instansi keuangan yang resmi, jadi sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat ikut serta dan mendukung hal tersebut.

Kemudian persepsi lain tentang sistem *Profit and Loss sharing* dikemukakan oleh Pendeta David Sutarto

“salah satu bentuk adalah supaya dua-duanya ikut bertanggung jawab, serta mendukung adanya sistem *profit and loss sharing* tersebut”

Kedua informan non muslim, Ibu Ekawati yang mewakili agama Budha, dan Bapak Herman Mulyanto, S.E. yang mewakili Khonghucu, tidak bisa menjawab secara detail pertanyaan mengenai sistem bagi hasil karena belum paham dengan penawaran Bank Islam. dan memiliki pemahaman yang terbatas dari sistem secara keseluruhan. Menurut wawancara yang telah dilakukan, para tokoh lintas agama di Kota Pekalongan percaya bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah dapat diterima oleh komunitas non-Muslim di kota tersebut karena motivasi dasarnya adalah tidak merugikan atau menguntungkan segelintir orang saja. individu atau organisasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

4. Secara umum pengetahuan tokoh lintas agama di Kota Pekalongan tentang Bank Syariah sudah sangat bagus. Bank Syariah sudah dikenal oleh agama lain di Kota Pekalongan walaupun belum sepenuhnya, dalam artian pengetahuan bahwa bank syariah merupakan bank yang berlandaskan ajaran agama Islam dan tidak menggunakan bunga. Akan tetapi pengetahuan secara mendalam tentang Bank Syariah meliputi definisi secara lengkap, operasional, istilah, akad-akad / produk-produk seperti simpanan, pembiayaan, jasa dan lainnya belum begitu diketahui oleh tokoh agama di Kota Pekalongan baik tokoh agama Islam maupun non Islam. Hal ini karena pengetahuan para tokoh lintas agama tentang Bank Syariah adalah sekedar tahu, bukan mendalami. Diantaranya faktornya ialah adanya Bank Syariah di Kota Pekalongan yang termasuk baru yaitu mulai pada tahun 2000. Sebagian tokoh agama menyetujui adanya bank syariah karena setidaknya meminimalisir sistem konvensional, walaupun belum sepenuhnya.
5. Persepsi tokoh lintas agama tentang praktik-praktik perbankan Khususnya di Kota Pekalongan sudah sepantasnya tidak mengandung unsur-unsur haram dan syubhat, akan tetapi murni. Sebagai upaya mengajak masyarakat mendekati yang halal juga meminimalisir adanya riba. Istilah yang digunakan oleh Bank Syariah berbeda dengan istilah bank pada umumnya, sehingga perlu adanya edukasi terhadap masyarakat sehingga wawasan serta pengetahuan bertambah supaya masyarakat tidak mengalami kebingungan terkait istilah produk Bank syariah.
6. Persepsi tokoh lintas agama tentang sistem *profit and loss sharing* bahwa sistem *profit and loss sharing* ini diterima baik dari tokoh agama Muslim maupun non Muslim. Dua informan tidak memberikan respon mengenai persepsinya tentang sistem PLS karena tidak tahu tentang PLS. Sistem ini merupakan sistem yang dalam pembagian keuntungannya disepakati bersama dan kerugiannya ditanggung bersama sehingga tidak merugikan atau menguntungkan pihak tertentu saja, hal ini secara tidak langsung selaras dengan ajaran di agama non Muslim untuk berbuat baik

terhadap sesama walau pada dasarnya penelitian ini berfokus pada muamalah. sistem *profit and loss sharing* mampu membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran dari peneneliti adalah:

1. Saran yang pertama yaitu untuk tokoh lintas agama di Kota Pekalongan agar lebih membuka diri lagi terhadap Bank Syariah agar pengetahuan serta wawasan mengenai bank meningkat. Sebab dengan adanya pemahaman tentu akan memberikan pandangan baru dalam bermuamalah untuk mengarahkan umat sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan dalam setiap agama. Selain itu, pemahaman akan memberikan manfaat kepada masyarakat agar terhindar dari riba dan transaksi yang memberatkan satu pihak.
2. Instansi atau lembaga keuangan berbasis syariah lebih berfokus pada paraktiknya yang syariah bukan hanya sekedar istilahnya saja.
3. Lembaga keuangan berbasis syariah yang dalam pelaksanaan praktiknya tidak syariah, tidak dijadikan patokan bahwa semua lembaga keuangan syariah itu sama dengan lembaga keuangan konvensional.
4. Saran bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik pada masalah serupa. Hendaknya memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap terkait persepsi tentang sistem *Profit and loss sharing* dan penelitian yang akan datang diharapkan jumlah informan lebih banyak. Dengan menggunakan informan yang lebih banyak maka akan lebih banyak mendapatkan sumber data.
5. Interdisipliner penelitian ini ialah ilmu ekonomi, filsafat dan ilmu manajemen. Di sarankan untuk peneliti selanjutnya mengkupas tentang pandangan tiga disiplin ilmu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, Chefi. 2020. *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Volume II/ Nomor 01/ Januari 2020
- Abdullah Thamrin dan Tantri Prancis. *Bank dan Lembaga Keuangan*. 2018. Rajawali Pers: Jakarta
- Al-Hasni, Fariz. “Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah. || *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*” 9, no. 2 (2017): 208–22. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>.
- Anugrah, dkk. “Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah” 2(1) 2021
- Bayu Hardianthi Fitriani, *Persepsi Dosen dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan* Skripsi (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2010), h. 27.
- Dita (2017). *Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Studi Terhadap BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu*. (Skripsi Ekonomi IAIN Bengkulu
- Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogjakarta: Titian Ilahi Pres, 1997), h. 2
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.54.
- Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. 2018. Gava Media: Yogyakarta
- Ikmarudin (2018). *Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari*. (Skripsi Ekonomi UIN Raden Intan Lampung)
- J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001), h.358
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 10-11
- Madonna, Fitri. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang*. Skripsi program sarjana UIN Raden fatah: Palembang
- Malem Dhiwa, “Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Perbankan Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah di Aceh), *Journal of Sharia Economics* | Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 23



- Mifta Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 154
- Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, ( Jakarta : Kencana 2004), h. 75
- Muh Sabir M, Muhammad Ali, and Abd Hamid Habbe, “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia,” *Jurnal Analisis* 1, no. 1 (2012), hlm. 79–86.
- Rahayu, dkk. *Pengaruh Lingkungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat Terhadap Persepsi gender Mahasiswa Laki-laki Dan Perempuan Kasus Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonom Islam Tazkia Tahun Masuk 2009*
- Rahmawati, dkk. (2018). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah istimewa Yogyakarta*. *Jurnal dan Pendidikan* 14(1)
- Ropikoh. 2019. *Persepsi Masyarakat Umum Tentang Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Kasus Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi)*. Skripsi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah: Jakarta
- Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 169.
- Santoso (2016). *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah Studi Kasus di Kabupaten Semarang*. (Skripsi ekonomi IAIN Salatiga)
- Sholehah. *Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Studi Kasus Ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Bogor*. (Skripsi Ekonomi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta, 2012), h. 137
- Toto Suryana, dkk, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h. 54
- Wulandari, Astuti. 2009. *Analisis Persepsi Gaya Pengasuhan Orang Tua, Keterampilan Sosial, Prestasi Akademik, dan Self-Esteem Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama (TPB) Institut Pertanian Bogor*. Skripsi. Program Sarjana IPB : Bogor.

Internet:

<https://ainamulyana.blogspot.com/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan.html>

diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 08.23 wib

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekalongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekalongan)